

**SKRIPSI**

**AKUNTABILITAS HUKUM PELAKSANAAN FUNGSI  
LEGISLASI DPRD KABUPATEN ENREKANG DI  
MASA *LAME DUCK* PERIODE 2019-2024**



**OLEH**

**ANDRIANI**

**NIM : 2120203874235052**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2026**

**AKUNTABILITAS HUKUM PELAKSANAAN FUNGSI  
LEGISLASI DPRD KABUPATEN ENREKANG DI  
MASA *LAME DUCK* PERIODE 2019-2024**



**OLEH**

**ANDRIANI**

**NIM : 2120203874235052**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2026**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Akuntabilitas Hukum Pelaksanaan Fungsi Legislasi  
DPRD Kabupaten Enrekang di masa *Lame duck*  
periode 2019-2024

Nama Mahasiswa : Andriani

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874235052

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum Islam Nomor: 707 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

: Abdul Hafid, M.Si

  
(.....)

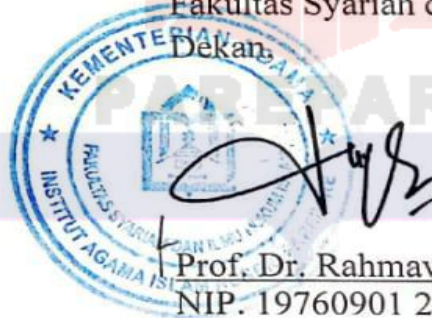
NIP

: 19771111 202321 1 008

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Akuntabilitas Hukum Pelaksanaan Fungsi Legislasi  
DPRD Kabupaten Enrekang di masa *Lame duck*  
periode 2019-2024

Nama Mahasiswa : Andriani

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874235052

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum Islam Nomor: 707 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 22 Desember 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Abdul Hafid, M.Si

(Ketua)

(*Abdul Hafid*)

Dr. Zainal Said, M.H

(Anggota)

(*Zainal Said*)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI

(Anggota)

(*Aris*)



Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,

*Prof. Dr. Rahmawati*  
Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR



أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ  
وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan karuniah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta Bapak Haryanto dan Ibu Darna dimana dengan binaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Abdul Hafid, M.Si. atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memberikan arahan kepada Mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Seluruh dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepada ketua DPRD, anggota, serta seluruh staf DPRD Kabupaten Enrekang yang telah berkontribusi memberikan informasi berharga dalam penyusunan skripsi ini.

6. Kepada keluarga sekaligus sahabat penulis Irmayanti, Siti Aisyah, Fadmi Sakri, yang senantiasa mendengarkan dan memberikan semangat, terimakasih selalu kebersamai dalam perjuangan ini.
7. Kepada teman seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara Widyasti, Astri, Syahrani, Asrul, Alfiana, Ikram, Elsha, serta seluruh teman-teman anggota depeer yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah memberi warna tersendiri kepada penulis selama berada di IAIN Parepare dan telah membantu menulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Seluruh Keluarga, Rekan, Sahabat, serta pihak-pihak yang ikut andil yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama perjalanan studi banyak membantu penyelesaian studi, terutama yang senantiasa memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir, terima kasih yang sebesar- besarnya.
9. Terakhir, untuk diri saya sendiri terima kasih karena masih tetap bertahan hingga pada titik ini dengan begitu banyak proses yang menguras tenaga.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah serta memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini

Enrekang, 30 November 2025  
28 Jumadil Awal 1446 H

Penulis,



Andriani

NIM. 2120203874235052

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Andriani  
NIM : 2120203874235052  
Tempat/ Tgl. Lahir : Cakke Maroangin, 04 Juni 2003  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Akuntabilitas Hukum Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD  
Kabupaten Enrekang di Masa *Lame Duck* Periode 2019-2024

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Enrekang, 30 November 2025

Penulis,



Andriani

NIM. 2120203874235052

## ABSTRAK

**Andriani,** *Akuntabilitas Hukum Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Enrekang di masa Lamé Duck Periode 2019-2024* (dibimbing oleh Abdul Hafid).

Penelitian ini membahas pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Enrekang periode 2019–2024, dengan fokus khusus pada masa *Lamé Duck*. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana DPRD melaksanakan prakarsa pembuatan rancangan peraturan daerah, proses pembahasan, serta persetujuan dan penetapan peraturan daerah, sekaligus mengevaluasi tantangan yang muncul dan akuntabilitas hukum anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam kepada sejumlah narasumber serta analisis dokumen terkait rancangan peraturan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Enrekang di masa *Lamé duck* periode 2019-2024 berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPRD bersama pemerintah daerah tetap melaksanakan tahapan penyusunan, pembahasan, hingga penetapan Rancangan Peraturan Daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. (2) Capaian target pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang secara umum dapat dicapai, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan yang mempengaruhi optimalisasi fungsi legislasi, terutama terkait keterbatasan waktu menjelang berakhirnya masa jabatan dan ketersediaan tenaga ahli dalam proses perumusan dan pembahasan rancangan peraturan daerah. (3) akuntabilitas hukum DPRD Kabupaten Enrekang dimasa *Lamé duck* menunjukkan tingkat respons dan akuntabilitas yang baik, di mana anggota mampu mempertanggungjawabkan keputusan dan produk hukum, meskipun ada beberapa kendala administratif dan tantangan moral terkait kehadiran anggota.

**Kata Kunci:** *Akuntabilitas, Fungsi Legislasi, Lamé Duck.*

## DAFTAR ISI

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....                          | i    |
| HALAMAN PENGAJUAN.....                      | ii   |
| PERSETUJUAN SKRIPSI .....                   | iii  |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....              | iv   |
| KATA PENGANTAR .....                        | v    |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....            | vi   |
| ABSTRAK .....                               | viii |
| DAFTAR ISI.....                             | ix   |
| DAFTAR TABEL.....                           | xi   |
| DAFTAR GAMBAR .....                         | xii  |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                        | xiii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                 | xiv  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                      | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah.....              | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                     | 6    |
| C. Tujuan Penelitian .....                  | 6    |
| D. Kegunaan Penelitian.....                 | 7    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                | 9    |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan .....        | 9    |
| B. Tinjauan Teori.....                      | 10   |
| 1. Teori Kelembagaan Fungsi Legislatif..... | 10   |
| 2. Teori Asas Proporsionalitas Hukum .....  | 12   |
| 3. Teori Akuntabilitas Hukum.....           | 14   |
| C. Tinjauan Konseptual .....                | 16   |
| D. Kerangka Pikir .....                     | 22   |
| BAB III METODE PENELITIAN.....              | 24   |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....     | 24   |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....        | 24   |

|                                                                                                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| C. Fokus Penelitian.....                                                                                | 25   |
| D. Jenis dan Sumber Data.....                                                                           | 25   |
| E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....                                                         | 26   |
| F. Uji Keabsahan Data.....                                                                              | 28   |
| G. Teknik Analisis Data.....                                                                            | 28   |
| BAB IV .....                                                                                            | 30   |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....                                                                   | 30   |
| A. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Enrekang di masa <i>Lame Duck</i> Periode 2019-2024..... | 30   |
| B. Pengaruh Pencapaian Target Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Periode 2019-2024.....                | 46   |
| C. Akuntabilitas Hukum DPRD Kabupaten Enrekang di masa <i>Lame Duck</i> Periode 2019-2024.....          | 56   |
| BAB V.....                                                                                              | 65   |
| PENUTUP.....                                                                                            | 65   |
| A. KESIMPULAN.....                                                                                      | 65   |
| B. SARAN .....                                                                                          | 68   |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                    | 71   |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN.....                                                                                  | I    |
| BIODATA PENULIS .....                                                                                   | XIII |

## DAFTAR TABEL

| No Tabel | Judul Tabel                                                               | Halaman |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4.1      | Nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Enrekang<br>Periode 2019-2024            | 30      |
| 4.2      | Peraturan Daerah yang disahkan di periode 2019-<br>2022                   | 43      |
| 4.3      | Peraturan Daerah yang disahkan pada masa <i>Lame<br/>Duck</i> (2023-2024) | 44      |

**DAFTAR GAMBAR**

| No Gambar | Judul Gambar         | Halaman |
|-----------|----------------------|---------|
| 2.1       | Bagan Kerangka Pikir | 23      |



## DAFTAR LAMPIRAN

| No | Keterangan                                                                         | Halaman   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas                                           | Terlampir |
| 2  | Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Terlampir |
| 3  | Pedoman Wawancara                                                                  | Terlampir |
| 4  | Surat Keterangan Telah Melakukan penelitian di Kantor DPRD Kabupaten Enrekang      | Terlampir |
| 5  | Surat Keterangan Wawancara                                                         | Terlampir |
| 6  | Dokumentasi Wawancara                                                              | Terlampir |
| 7  | Biodata Penulis                                                                    | Terlampir |

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Konsonan Arab, yang diwakili oleh huruf dalam sistem penulisannya, diterjemahkan dengan berbagai metode selama proses transliterasi: beberapa menggunakan huruf, yang lain menggunakan tanda, dan beberapa menggunakan kombinasi huruf dan tanda.

Dalam huruf bahasa Arab dengan translitasinya ke dalam bahasa Latin

| Huruf | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|-------|------|--------------------|----------------------------|
| ا     | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب     | Ba   | B                  | Be                         |
| ت     | Ta   | T                  | Te                         |
| ث     | Tha  | Th                 | te dan ha                  |
| ج     | Jim  | J                  | Je                         |
| ح     | Ha   | h                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ     | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د     | Dal  | D                  | De                         |
| ذ     | Dhal | Dh                 | de dan ha                  |
| ر     | Ra   | R                  | Er                         |
| ز     | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س     | Sin  | S                  | Es                         |
| ش     | Syin | Sy                 | es dan ye                  |

|    |        |   |                             |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ص  | Shad   | ṣ | es (dengan titik di bawah)  |
| ض  | Dad    | ḍ | de (dengan titik di bawah)  |
| ط  | Ta     | ṭ | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Za     | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | ‘ain   | ‘ | koma terbalik ke atas       |
| غ  | Gain   | G | Ge                          |
| ف  | Fa     | F | Ef                          |
| ق  | Qaf    | Q | Qi                          |
| ك  | Kaf    | K | Ka                          |
| ل  | Lam    | L | El                          |
| م  | Mim    | M | Em                          |
| ن  | Nun    | N | En                          |
| و  | Wau    | W | We                          |
| هـ | Ha     | H | Ha                          |
| ء  | Hamzah | ’ | Apostrof                    |
| ي  | Ya     | Y | Ye                          |

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti voalnya tanpa mengikuti tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, ditulis dengan tanda (’).

#### b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ا     | Fathah | A           | A    |
| إ     | Kasrah | I           | I    |
| أ     | Dammah | U           | U    |

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| يَ    | fathah dan ya  | Ai          | a dan i |
| وُ    | fathah dan wau | Au          | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### c. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama                |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| آ / اَ           | fathah dan alif atau ya | Ā               | a dan garis di atas |
| يِ               | kasrah dan ya           | Ī               | i dan garis di atas |
| وُ               | dammah dan wau          | Ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ :māta

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَمُوتُ :yamūtu

#### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Baik ketika ia diikuti oleh kata sandang *al-* maupun kata sandang lainnya, serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka huruf h (ha) ditransliterasikan sebagai *ta marbūtah*..

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ :*rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ :*al-madīnah al-fāḍilah* atau *al- madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### e. Syaddah (Tasydid)

Tanda tasydid (ـ) dalam aksara arab, digunakan untuk menunjukkan syaddah. Dalam sistem transliterasi, huruf konsonan yang mengandung tanda ini ditulis dua kali atau digandakan. Contoh:

رَبَّنَا :*Rabbanā*

نَجَّيْنَا :*Najjainā*

الْحَقُّ :*al-haqq*

الْحَجُّ :*al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( يَ ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

#### f. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab menggunakan huruf لا (*alif lam ma'rifah*) untuk menyatakan kata sandang. Terlepas dari apakah itu huruf *syamsiah* atau *qamariah*, pedoman transliterasi tetap menuliskan kata sandang ini sebagai *al-* tanpa mengubah bunyi huruf berikutnya. Oleh karena itu, penulisan kata sandang tidak mengubah cara pengucapan huruf yang mengikutinya. Kata sandang dan kata yang mengikutinya ditulis terpisah, namun dihubungkan dengan tanda hubung berupa garis datar (-), contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### g. Hamzah

Apostrof (') digunakan sebagai tanda transliterasi hanya apabila huruf hamzah terletak di tengah atau di akhir sebuah kata. Namun, jika huruf hamzah muncul di awal kata, tidak ada simbol khusus yang diperlukan karena alif digunakan untuk menandai tempat ini dalam aksara Arab. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

#### h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, frasa, atau kalimat dalam bahasa Arab yang belum dibakukan dalam istilah resmi bahasa Indonesia perlu dituliskan dalam bentuk transliterasi. Sementara itu, standar transliterasi yang telah ditetapkan sebelumnya tidak berlaku lagi untuk kata atau istilah yang sudah lazim digunakan, sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, atau sering digunakan dalam literatur Indonesia. Misalnya, istilah *Sunnah* atau *Al-Qur'an*. Namun, istilah-istilah tersebut tetap harus ditransliterasi secara utuh jika digunakan dalam satu teks Arab. Contoh:

*Fī ṣilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-laḥz lā bi khusus al-sabab*

**i. Lafz al-Jalalah (الله)**

Ketika kata “Allah” ditransliterasi tanpa huruf hamzah, ia diposisikan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal) atau didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya. Contoh:

بِالله *billah*      دِئِنْ اللهُ *Dīnullah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُفِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī rahmatillāh*

**j. Huruf Kapital**

Meskipun tidak ada huruf kapital dalam sistem tulisan Arab, pedoman Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tetap mengharuskan penggunaan huruf kapital ketika menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di antaranya, huruf pertama kata benda (termasuk nama orang, tempat, dan bulan) dan awal kalimat menggunakan huruf besar. Jika kata benda dimulai dengan kata sandang *al-*, huruf pertama kata benda adalah huruf kapital, bukan huruf pertama kata sandangnya. Huruf A pada kata sandang ditulis dengan huruf besar (*Al-*) jika muncul di awal kalimat. Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an Nasir al-Din al-Tusī*

### *Abū Naṣr al-Farabī*

Ketika menyusun daftar pustaka atau daftar referensi, kedua nama tersebut harus dicantumkan sebagai nama belakang jika istilah Ibn (yang berarti “anak dari”) dan Abū (yang berarti “ayah dari”) merupakan bagian dari nama resmi orang tersebut. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

|             |   |                                                  |
|-------------|---|--------------------------------------------------|
| swt.        | = | <i>subḥānahū wa ta‘āla</i>                       |
| saw.        | = | <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>              |
| a.s.        | = | <i>‘alaihi al- sallām</i>                        |
| H           | = | Hijriah                                          |
| M           | = | Masehi                                           |
| SM          | = | Sebelum Masehi                                   |
| QS .../...4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4 |
| HR          | = | Hadis Riwayat                                    |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

|      |   |                    |
|------|---|--------------------|
| ص    | = | صفحة               |
| دو   | = | بدون مكان          |
| صهعی | = | صلی الله علیه وسلم |
| ط    | = | طبعة               |

|     |   |                    |
|-----|---|--------------------|
| دن  | = | بدون ناشر          |
| الخ | = | إلى آخرها/إلى آخره |
| خ   | = | جزء                |

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, makalah, dan sebagainya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menerapkan pembagian kewenangan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>1</sup> Secara administratif, wilayah Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi, yang kemudian dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Pemerintahan daerah dijalankan oleh Pemerintahan Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), berdasarkan asas otonomi daerah. Semua ini dilakukan dalam rangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>2</sup> Menurut asas desentralisasi, unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah.<sup>3</sup> Pemerintahan daerah di Indonesia merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan tata kelola yang demokratis dan berbasis pada kepentingan masyarakat lokal. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga yang mewakili rakyat di daerah dan berperan sebagai bagian dari pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota di Indonesia. Dasar

---

<sup>1</sup> Rosmery Elsyce. 2019. *Modul Mata Kuliah Legislasi*. Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jatinangor. Hlm. 65.

<sup>2</sup> A.Kartiwa, 2006. "Good Local Governance: Membangun Birokrasi Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel,".

<sup>3</sup> Rachmat Gunawan dadang, 2016. *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (CV Pustaka Setia). Hlm. 152.

hukum keberadaan DPRD tercantum dalam Pasal 18 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki DPRD dengan anggota yang dipilih melalui pemilihan umum.<sup>4</sup>

Adapun keberadaan DPRD Kabupaten Enrekang periode 2019-2024 terdiri dari 30 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) pada 17 April 2019 dengan tiga daerah pemilihan (dapil) yang mencakup 12 kecamatan, dan resmi dilantik pada 21 Agustus 2019.<sup>5</sup> Anggota DPRD ini berasal dari berbagai partai politik yang memenangkan kursi sesuai dengan hasil pemilu. Partai Golongan Karya (Golkar) meraih perolehan kursi terbanyak, yaitu 6 kursi, diikuti oleh Partai NasDem dengan 5 kursi, dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 3 kursi. Selanjutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) masing-masing meraih 3 kursi. Sementara itu, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) masing-masing mendapatkan 2 kursi, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi-P), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) masing-masing memperoleh 1 kursi. Untuk pimpinan DPRD Kabupaten Enrekang, Ketua DPRD dijabat oleh Muh Idris Sadik, S.Sos., M.M dari partai golkar, wakil ketua I dijabat

---

<sup>4</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2014. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", [http://P2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Dewan\\_Perwakilan\\_Rakyat\\_Daerah](http://P2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah)", diakses 15 Januari 2025 pukul 18.50.

<sup>5</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2014. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Dewan\\_Perwakilan\\_Rakyat\\_Daerah\\_Kabupaten\\_Enrekang](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten_Enrekang) diakses tanggal 15 Januari 2025 pukul 19.15.

oleh Ikrar Eran Batu dari partai nasdem, dan wakil ketua II dijabat oleh Abdurrachman Zulkarnain, S.E dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Sebagai lembaga representasi rakyat, DPRD berperan menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugasnya, DPRD tidak hanya berfungsi sebagai mitra pemerintah daerah, tetapi juga sebagai pengawas yang memastikan akuntabilitas dalam transparansi pelaksanaan pemerintahan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi DPRD sering kali dipengaruhi oleh berbagai dinamika politik, termasuk fase-fase tertentu salah satunya adalah periode *lame duck*.

Istilah *lame duck* sering digunakan untuk menggambarkan periode akhir masa jabatan seseorang, di mana semangat dan kinerjanya cenderung menurun. Dalam konteks pemerintahan, fenomena ini mencerminkan masa transisi antara pejabat lama yang masa jabatannya hampir selesai dengan pejabat baru yang belum dilantik.<sup>6</sup> Pada masa ini, pejabat yang akan segera mengakhiri masa jabatannya sering kali kehilangan fokus terhadap tugas dan tanggung jawab utama. Hal ini biasanya terjadi karena mereka merasa tidak lagi memiliki tanggung jawab jangka panjang, terutama jika tidak terpilih kembali. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, terutama pada lembaga-lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

---

<sup>6</sup> Mahruzar Hasibuan dan Irwansyah. 2023. "Evaluasi implementasi periode 'lame duck' di Indonesia sejak kemerdekaan republik indonesia tahun 1945 hingga saat ini," *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia* Vol.9 No.2: 716-721.

Lembaga ini juga dibagi ke dalam komisi-komisi yang bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu, seperti badan musyawarah, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda), badan kehormatan dan komisi-komisi seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi, untuk memastikan bahwa setiap isu yang dihadapi masyarakat dapat ditangani dengan baik.

Di Kabupaten Enrekang, kondisi *lame duck* turut mempengaruhi kinerja anggota DPRD dan menjadi perhatian yang cukup serius, terutama terkait pelaksanaan fungsi-fungsi utama DPRD sesuai pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu legislasi, pengawasan, dan penganggaran.<sup>7</sup> Fungsi legislasi, misalnya, mencakup pembuatan aturan atau kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Fungsi pengawasan bertujuan memastikan program pemerintah berjalan sesuai rencana, sementara fungsi penganggaran berfokus pada pengelolaan dana daerah agar tepat sasaran. Pada kenyataannya, menjelang akhir masa jabatan, anggota DPRD Kabupaten Enrekang periode 2019-2024 cenderung menghadapi berbagai dinamika yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas pokoknya. Sebagian besar dari mereka sibuk mengurus kepentingan pribadi maupun politik, seperti mempersiapkan diri untuk pemilihan legislatif berikutnya atau bahkan maju sebagai calon kepala daerah atau jabatan lainnya, selain itu beberapa anggota juga lebih memprioritaskan penguatan posisi partai politiknya untuk memenangkan pemilihan mendatang. Akibatnya, banyak energi dan waktu yang tersita untuk

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Hlm.86.

agenda-agenda politik, sehingga tugas legislasi menjadi terabaikan, hal ini menyebabkan tertundanya pengesahan beberapa peraturan daerah.

Berdasarkan pengamatan awal terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Enrekang pada masa *lame duck* periode 2019–2024, perda inisiatif yang merupakan produk legislasi yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Enrekang Periode 2019-2024 menargetkan pembentukan tiga peraturan daerah (perda) inisiatif setiap tahunnya. Dengan demikian, selama lima tahun masa jabatan, total target perda inisiatif yang ingin dicapai adalah sebanyak 15 perda. Namun, dalam pelaksanaannya, jumlah perda inisiatif yang berhasil disahkan hanya 13 perda. Selisih antara target dan capaian ini menunjukkan adanya penurunan produktivitas legislasi dari apa yang telah direncanakan.

Untuk itu, seharusnya bagi anggota DPRD Kabupaten Enrekang periode 2019-2024 tetap konsisten menjalankan tugas pokoknya hingga akhir masa jabatan. Amanah yang diberikan oleh rakyat merupakan tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.<sup>8</sup>

Dan seharusnya pula, para anggota DPRD Kabupaten Enrekang memperhatikan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdapat dalam Undang-

<sup>8</sup> Abdul Aziz, 2020, *Al-Qur'an* Hafalan, ed. oleh Setiawan Iwan cordoba. Hlm.180.

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 58 antara lain: asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, dan asas proporsionalitas.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, maka saya sangat berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji sejauh mana anggota DPRD tetap menjalankan fungsi legislasinya meskipun berada pada periode akhir masa jabatan, dengan mengangkat judul “Akuntabilitas Hukum Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Enrekang di Masa *Lame Duck* Periode 2019-2024”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, peneliti merumuskan masalah yang akan menjadi dasar penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Enrekang di masa *lame duck* periode 2019-2024?
2. Apa yang mempengaruhi pencapaian target peraturan daerah DPRD Kabupaten Enrekang periode 2019-2024?
3. Bagaimana akuntabilitas hukum DPRD Kabupaten Enrekang di masa *lame duck* periode 2019-2024?

### **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Hlm. 38.

Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat sebagai pembaca, Adapun tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan fungsi legislasi selama masa *lame duck* periode 2019-2024.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target peraturan daerah DPRD Kabupaten Enrekang di masa *lame duck* periode 2019-2024.
3. Untuk mengetahui akuntabilitas hukum DPRD Kabupaten Enrekang di masa *lame duck* periode 2019-2024.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Manfaat secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan kajian politik dan tata kelola pemerintah daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat melengkapi literatur tentang kinerja DPRD di masa transisi.

##### **2. Manfaat secara Praktis**

###### **a. Bagi Pemerintah**

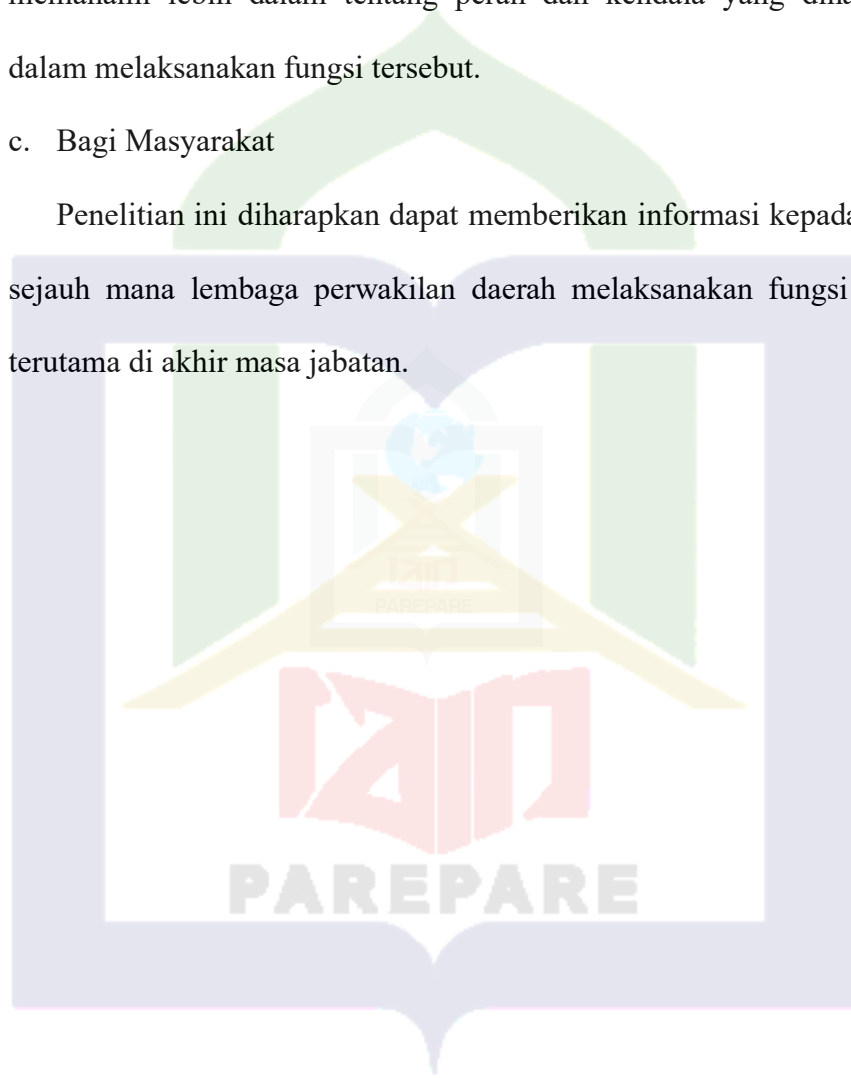
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memahami tantangan yang dihadapi DPRD selama masa *lame duck*, sehingga dapat merumuskan strategi untuk meningkatkan efektivitas lembaga legislatif di masa mendatang.

###### **b. Bagi Pembaca**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat dan akademisi mengenai dinamika politik lokal, serta bagaimana proses legislasi yang dilakukan di masa akhir jabatan DPRD. Pembaca dapat memahami lebih dalam tentang peran dan kendala yang dihadapi DPRD dalam melaksanakan fungsi tersebut.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat sejauh mana lembaga perwakilan daerah melaksanakan fungsi legislasinya terutama di akhir masa jabatan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Terkait dengan penelitian yang akan dilakukan pada beberapa temuan peneliti terdahulu untuk mendapatkan gambaran serta referensi perbandingan dalam bahasa tinjauan teori nantinya, dan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nurradian dengan judul “Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Masa Transisi *Lame Duck Session* Perspektif Masalah Mursalah” pada tahun 2024 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>10</sup> Persamaan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama membahas terkait pelaksanaan fungsi legislasi dalam masa transisi kekuasaan atau *lame duck session*, serta menjadikan lembaga legislatif sebagai objek utama penelitian. Sedangkan perbedaannya skripsi Nurradian meneliti menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perspektif hukum Islam, yaitu *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum). Sedangkan penelitian penulis menggunakan metode yuridis-empiris, yaitu data lapangan seperti wawancara.

---

<sup>10</sup> Nurradian, 2024 “Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di masa transisi *Lame Duck Session* perspektif Masalah Mursalah” dalam *jurnal etheses* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Yusuf. B dengan judul “Analisis Pembentukan UU Pada Masa Transisi Pasca Pemilu Dalam System Ketatanegaraan Indonesia” pada tahun 2022 Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar.<sup>11</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas persoalan fungsi legislasi dalam konteks masa transisi pasca pemilu atau *lame duck session*, serta menyoroti dinamika hukum yang terjadi ketika lembaga legislatif berada pada akhir masa jabatannya. Sedangkan perbedaannya skripsi Yusuf. B berfokus pada pembentukan undang-undang di tingkat nasional, dengan tujuan untuk mengevaluasi kelayakan pemberlakuan *lame duck session* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sementara penulis lebih berfokus pada pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPRD Kabupaten Enrekang, yaitu dengan mengkaji bagaimana fungsi legislasi dijalankan di daerah ketika anggota DPRD berada di masa akhir jabatannya.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Kelembagaan Fungsi Legislatif**

Menurut CF. Strong, lembaga legislatif merupakan organ pemerintahan yang memegang kekuasaan dalam pembuatan suatu produk hukum, sejauh

---

<sup>11</sup> Yusuf B, 2022, “Analisis Pembentukan Undang-Undang Pada Masa Transisi Pasca Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,”.

hukum tersebut memerlukan kekuatan undang-undang.<sup>12</sup> Teori Lembaga legislative yang dikemukakan oleh CF. Strong (Charles Friedberg Strong) menekankan peran dan fungsi lembaga legislatif dalam system pemerintahan, dengan memperhatikan dinamika politik dan social yang memengaruhi proses pembentukan hukum dan kebijakan publik. Strong memandang lembaga legislative sebagai institusi yang mewakili kehendak rakyat, sehingga mencerminkan prinsip demokrasi refresentatif dimana anggota legislative dipilih untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan publik.<sup>13</sup>

Sementara Jimly Asshiddiqie, salah satu pakar hukum tata negara Indonesia, memberikan konsep penting mengenai kelembagaan (*institutional theory*) dalam konteks kekuasaan negara, termasuk fungsi legislatif. Inti pemikirannya adalah bahwa lembaga negara dibangun berdasarkan aturan, struktur, kewenangan, serta mekanisme kerja yang dirancang agar kekuasaan dapat dijalankan secara tertib, akuntabel, dan demokratis. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa Lembaga negara adalah Lembaga yang tidak hanya dibentuk berdasarkan UUD 1945, tetapi juga Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan serta bukan merupakan

---

<sup>12</sup> Yovita, Arie Mangesti et al. 2021. *Mengenal Audit Hukum* (Legal Audit). ( CV. Cipta Mandiri Solusindo). Hlm. 129

<sup>13</sup> Agus, Supriyadi. 2024.” Upaya Penguatan Fungsi Legislasi DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” dalam *jurnal Bhinneka Tunggal Ika* Vol 9 (halaman 119).

Lembaga Masyarakat.<sup>14</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie, fungsi legislasi menyangkut empat kegiatan, yaitu:

- (1) prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative intiation*)
- (2) pembahasan rancangan Undang-undang (*law making process*)
- (3) persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*), dan
- (4) pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*Binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents*).<sup>15</sup>

Teori fungsi legislasi dari Jimly Asshiddiqie digunakan dalam penelitian ini karena menjelaskan apa saja yang termasuk dalam fungsi legislasi, yaitu mulai dari mengusulkan, membahas, menyetujui, hingga mengesahkan rancangan peraturan. Teori ini cocok digunakan untuk melihat apakah DPRD Kabupaten Enrekang tetap menjalankan fungsinya dengan baik di masa *lame duck*, atau justru mulai menurun karena masa jabatan mereka hampir selesai.

## 2. Teori Asas Proporsionalitas Hukum

Istilah proporsional atau proporsionalitas secara sederhana berarti kesesuaian dengan proporsi (bagian), sebanding, seimbang atau

<sup>14</sup> Hasanuddin Hasim, 2022, *Hukum Kelembagaan Negara*, ed. oleh Syafa'at Anugrah Pradana (IAIN Parepare Nusantara Press). Hlm. 4.

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (PT Raja Grafindo Persada). Hlm. 300.

berimbang.<sup>16</sup> Asas proporsionalitas merupakan prinsip hukum yang mengharuskan adanya keseimbangan antara tindakan yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai.<sup>17</sup>

Dalam hukum pidana, misalnya hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan dalam hukum tata negara, pembatasan terhadap hak-hak individu oleh negara harus didasarkan pada alasan yang sah dan dilakukan secara proporsional. Asas ini juga berlaku dalam hukum perdata, dimana hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian harus seimbang dan adil.<sup>18</sup> Sedangkan dalam perspektif hukum tata negara, prinsip proporsionalitas terkait dengan pembatasan terhadap kekuasaan negara yang menghendaki agar penggunaan kekuasaan negara harus proporsional dengan kepentingan-kepentingan yang hendak dibatasi oleh kekuasaan itu.<sup>19</sup>

Menurut Syafaat Anugrah Pradana asas proporsionalitas merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.<sup>20</sup> Pandangan ini sejalan dengan pendapat Yudhi Setiawan yang

<sup>16</sup> Leonard j. Theberg. 1980. "Law and Economic Development", *Journal of International Law dan Policy*, Vol. 9, halaman 232.

<sup>17</sup> Syarifuddin. 2020. *Prinsip Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020*. (Kencana). Hal. 201.

<sup>18</sup> Wizdan, Ulum. 2025. Asas Proporsionalitas Hukum dalam Penegakan Hukum, <https://share.google/S47PSIcvfegWYoOcC>, diakses 10 Desember 2025 pukul 22.48

<sup>19</sup> Alice Ristroph, "Proportionality as a Principle of Limited Government", *Duke Law Journal*, Vol.55, Halaman. 75.

<sup>20</sup> Syafa'at Anugrah Pradana, Andi Pangerang Moenta, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah* (Raja Grafindo Persada). Hlm. 50.

menegaskan bahwa setiap pengambilan suatu keputusan harus dilaksanakan secara proporsional, berimbang dan sesuai dengan tempat dan kondisinya.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan asas proporsionalitas yang dikemukakan oleh Syafaat Anugrah Pradana dan Yudhi Setiawan karena asas ini menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Asas ini dianggap relevan dengan rumusan masalah yang membahas hambatan pencapaian target peraturan daerah oleh DPRD Kabupaten Enrekang periode 2019–2024. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis apakah hambatan yang muncul disebabkan oleh ketidakseimbangan antara beban kerja DPRD dengan dukungan yang tersedia, seperti anggaran, waktu, tenaga ahli, atau koordinasi lintas pihak. Dengan demikian, asas proporsionalitas digunakan untuk melihat sejauh mana hambatan tersebut berkaitan dengan kondisi kerja yang tidak seimbang dan berdampak pada pencapaian target legislasi.

### 3. Teori Akuntabilitas Hukum

Menurut Gharney, konsep akuntabilitas diarahkan untuk menjelaskan secara jelas tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Akuntabilitas menuntut adanya kejelasan mengenai jenis pelayanan yang dilaksanakan, pihak yang melaksanakan pelayanan, sasaran penerima

---

<sup>21</sup> Yudhi Setiawan, Imam Rapii, Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, 2017, *Hukum Administrasi dan Pemerintahan : Teori dan Praktik*, ed. oleh Nopi Ayu Cahyani, (Raja Grafindo Persada). Hlm. 82.

pelayanan, kepemilikan kewenangan, ruang lingkup pelaksanaan, serta mekanisme pelaksanaannya. Selain itu, akuntabilitas juga berkaitan dengan kejelasan mengenai objek yang harus dipertanggungjawabkan, alasan mengapa pertanggungjawaban tersebut perlu dilakukan, pihak yang berhak menerima pertanggungjawaban, pembagian tanggung jawab atas berbagai aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, serta kesesuaian antara kewenangan yang dimiliki dengan tanggung jawab yang dijalankan.<sup>22</sup>

Menurut Spencer, akuntabilitas sering kali dinyatakan sebagai bentuk operasional dari responsibilitas dan oleh karena itu keduanya memiliki keterkaitan. Selanjutnya Islamy menjelaskan bahwa akuntabilitas dan responsibilitas public pada hakekatnya merupakan standar profesional aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, Stoker menekankan bahwa aparatur pemerintah dalam melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat lebih mengedepankan akuntabilitas dan responsibilitas, sehingga hak dan kewajibannya, tindakan, keahliannya, dan bahkan waktu yang dipergunakannya di depan public harus dapat dipertanggung jawabkan sehingga akan terwujud pemerintah yang baik.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Purba, Umar, dan Siregar, 2022, *Model Pengawasan Intern Keuangan Desa: Upaya Pencegahan Tindak Korupsi* (Merdeka Kreasi Group). Hlm. 14.

<sup>23</sup> Sjamsiar sjamsuddin indradi, 2017, *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan* (Intrans Publishing), Hlm. 25.

Peneliti menggunakan teori akuntabilitas dari Stoker dikarenakan teori ini menekankan bahwa setiap pejabat pemerintah wajib mempertanggungjawabkan semua kewenangan dan tindakannya. Melalui teori Stoker, penelitian ini dapat menganalisis apakah pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Enrekang tetap sejalan dengan prinsip akuntabilitas hukum atau justru mengalami pelemahan akibat kondisi transisi jabatan. Menurut Stoker, akuntabilitas tidak sekadar formalitas pelaporan, tetapi merupakan kewajiban *inherent* (melekat) yang menuntut pejabat untuk memberikan penjelasan, justifikasi, dan bukti kinerja atas setiap tindakan, termasuk pada situasi kompleks, seperti masa transisi kekuasaan (*lame duck*). Artinya, pejabat publik tetap berkewajiban mempertanggungjawabkan kewenangannya di seluruh periode jabatan, termasuk menjelang akhir masa jabatan ketika motivasi politik sering menurun. Stoker menegaskan bahwa akuntabilitas melekat pada individu pejabat. Stoker mengingatkan bahwa kondisi ini tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban publik.<sup>24</sup>

### C. Tinjauan Konseptual

#### 1. Akuntabilitas Hukum

---

<sup>24</sup> Gerry, Stoker. 1998. Governance as Theory: five Propositions.” *International Social Science Journal*” vol. 50 (155), halaman 17-28

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban.<sup>25</sup>

Teguh Arifiyadhi menjelaskan bahwa akuntabilitas secara filosofi timbul karena adanya kekuasaan yang berupa mandat/amanah yang diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan saran pendukung yang ada.<sup>26</sup>

Myrick menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah suatu keadaan di mana penyelenggara program bertanggung jawab pada apa yang dilakukan dan kontribusi yang diberikan, terutama berkaitan dengan tujuan program, prosedur, dan hasil yang dicapai.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Elwood dan Tomkins akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi.

---

<sup>25</sup> Arlin Berliana Irawati, 2023, "*Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Sistem Akuntansi Keunagang Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.*"

<sup>26</sup> Furqon Aip Badrujaman, 2014, *Model Evaluasi Layanan Dasar Berorientasi Akuntabilitas* (PT Indeks). Hlm. 22.

<sup>27</sup> Ibid., Hlm. 24.

Chaiden mengemukakan memiliki akuntabilitas adalah menjawab tanggung jawab seseorang, melaporkan, menjelaskan, memberi alasan, merespon, memikul kewajiban dan menetapkan keputusan eksternal.<sup>28</sup>

Dari penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa akuntabilitas pada hakikatnya merupakan pertanggungjawaban atas mandat atau amanah yang diberikan kepada seseorang atau suatu pihak, yang harus diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tugas secara benar dan transparan. Akuntabilitas tidak hanya menuntut pelaksanaan tugas sesuai amanah, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban atas proses, kontribusi, serta hasil yang dicapai dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## 2. Fungsi legislasi DPRD

Fungsi legislasi, sebagaimana dijelaskan dalam *Dictionary of Law* karya John M. Echols, berasal dari istilah “legislasi” yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *legislation*. Istilah tersebut memiliki makna sebagai peraturan perundang-undangan serta proses pembentukan undang-undang. Selanjutnya, kata *legislation* berakar dari kata kerja *to legislate*, yang berarti mengatur atau menetapkan undang-undang.<sup>29</sup>

Sedangkan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah baik itu di

---

<sup>28</sup> Sjamsiar sjamsuddin indradi, 2017, *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan* (Intrans Publishing), Hlm. 24.

<sup>29</sup> John M. echols, 1997, *dictionary of law*, Jakarta: Gramedia, Hlm. 353.

provinsi, kabupaten/kota yang setiap anggotanya dipilih melalui pemilihan umum (pemilu).<sup>30</sup> DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta mempunyai hak Interpelasi, Angket, dan menyatakan pendapat.

Berdasarkan hal ini, fungsi legislasi DPRD merupakan tugas DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah yang mencakup penyusunan, pembahasan, dan penetapan peraturan daerah (Perda), yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah. Proses legislasi ini melibatkan kolaborasi antara DPRD dan kepala daerah, di mana rancangan peraturan daerah (Ranperda) dapat diajukan oleh salah satu pihak, baik dari kepala daerah maupun sebagai inisiatif dari anggota DPRD.

### 3. Masa *Lame Duck*

Istilah *lame duck* (bebek lumpuh) sebenarnya merujuk pada kondisi politik setelah pemilihan umum, di mana anggota parlemen yang lama masih menjabat, sementara anggota baru yang terpilih belum dilantik.<sup>31</sup> kondisi ini dikenal sebagai masa transisi, dimana kewenangan masih berada pada pejabat yang lama, tetapi semangat kerja yang cenderung menurun.

---

<sup>30</sup> Lihat Pasal 147 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hlm. 86.

<sup>31</sup> Fahmi Ramadhan. 2021. "Apakah Praktik Lame Duck Session Dikenal di Parlemen Indonesia?", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-praktik-lame-duck-session-i-dikenal-di-parlemen-indonesia-lt612de402e8191/>, diakses tanggal 23 Januari 2025 pukul 19.20.

Menurut Jack M. Beerman dan William P. Marshall dalam bukunya *The Constitutional Law of Presidential Transitions*, masa transisi *lame duck* terjadi ketika pejabat petahana, seperti Presiden atau anggota parlemen, tetap menjabat meskipun pemilihan umum telah selesai dan mereka tidak terpilih lagi. Meskipun demikian, mereka masih memiliki kewenangan sebagai pejabat hingga masa jabatan mereka berakhir dan pejabat baru yang terpilih dilantik.<sup>32</sup> Pada masa ini, semangat kinerja pejabat sering kali menurun, karena mereka lebih fokus pada kegiatan pasca-jabatan atau transisi menuju pemerintahan berikutnya, yang berdampak pada kurangnya perhatian terhadap tugas-tugas pokok mereka.

Awalnya, istilah *lame duck* pertama kali ditemukan di Inggris abad ke-18, tepatnya sekitar tahun 1761, bukan dalam konteks politik, melainkan dalam dunia keuangan Bursa saham London. Pada masa itu, istilah ini digunakan untuk pengusaha yang bangkrut, yang dianggap lumpuh seperti burung buruan yang terluka karena tembakan. Kemudian pada abad ke-19, istilah ini masuk ke ranah politik dan pertama kali muncul di Amerika Serikat, khususnya untuk menyebut pejabat public yang masih menjabat tetapi tidak lagi memiliki kekuatan politik penuh karena masa jabatannya akan segera berakhir atau tidak terpilih kembali.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Azeem Marhendra, 2021. "Lame Duck", Isu yang Tertinggal dari Diskursus Pemilu", <https://www.kompas.id/artikel/lame-duck-isu-yang-tertinggal-dari-diskursus-pemilu>, diakses tanggal 18 Januari 2025 pukul 13.23

<sup>33</sup> Ellen Gutoskey, 2020, "Dari Mana Istilah Bebek Pincang Berasal?", <https://www.mentalfloss.com/article/636021/lame-duck-definition-and-origin>, diakses tanggal 18 Januari 2025 pukul 13.40

Fenomena *lame duck* muncul ketika seorang politisi mengalami penurunan pengaruh politik akibat masa jabatannya yang akan segera berakhir. Kondisi tersebut umumnya terjadi ketika politisi yang bersangkutan tidak terpilih kembali dalam pemilihan umum, memilih untuk tidak mencalonkan diri pada periode berikutnya, atau berada dalam posisi diberhentikan sementara sambil menunggu pengganti yang akan dilantik.<sup>34</sup>

Adapun masa *lame duck* menurut peneliti mencerminkan semangat kinerja anggota DPRD yang semakin lama semakin menurun menjelang akhir masa jabatan. Dalam praktiknya, kondisi *lame duck* pada DPRD Kabupaten Enrekang mulai dirasakan sejak tahun 2023. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas politik menjelang Pemilu 2024, yang secara tidak langsung berdampak pada pelaksanaan fungsi legislasi. Namun demikian, untuk menentukan masa *lame duck* secara jelas dan pasti, penentuannya tetap perlu mengacu pada tahapan resmi pemilu. Dalam hal ini, masa *lame duck* DPRD Kabupaten Enrekang periode 2019–2024 dimulai sejak ditetapkannya hasil Pemilu Legislatif 2024 pada tanggal 2 Mei 2024, sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Enrekang Nomor 472 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Enrekang Tahun 2024, dan berakhir pada 21 Agustus 2024, bersamaan dengan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Enrekang periode 2024–2029.

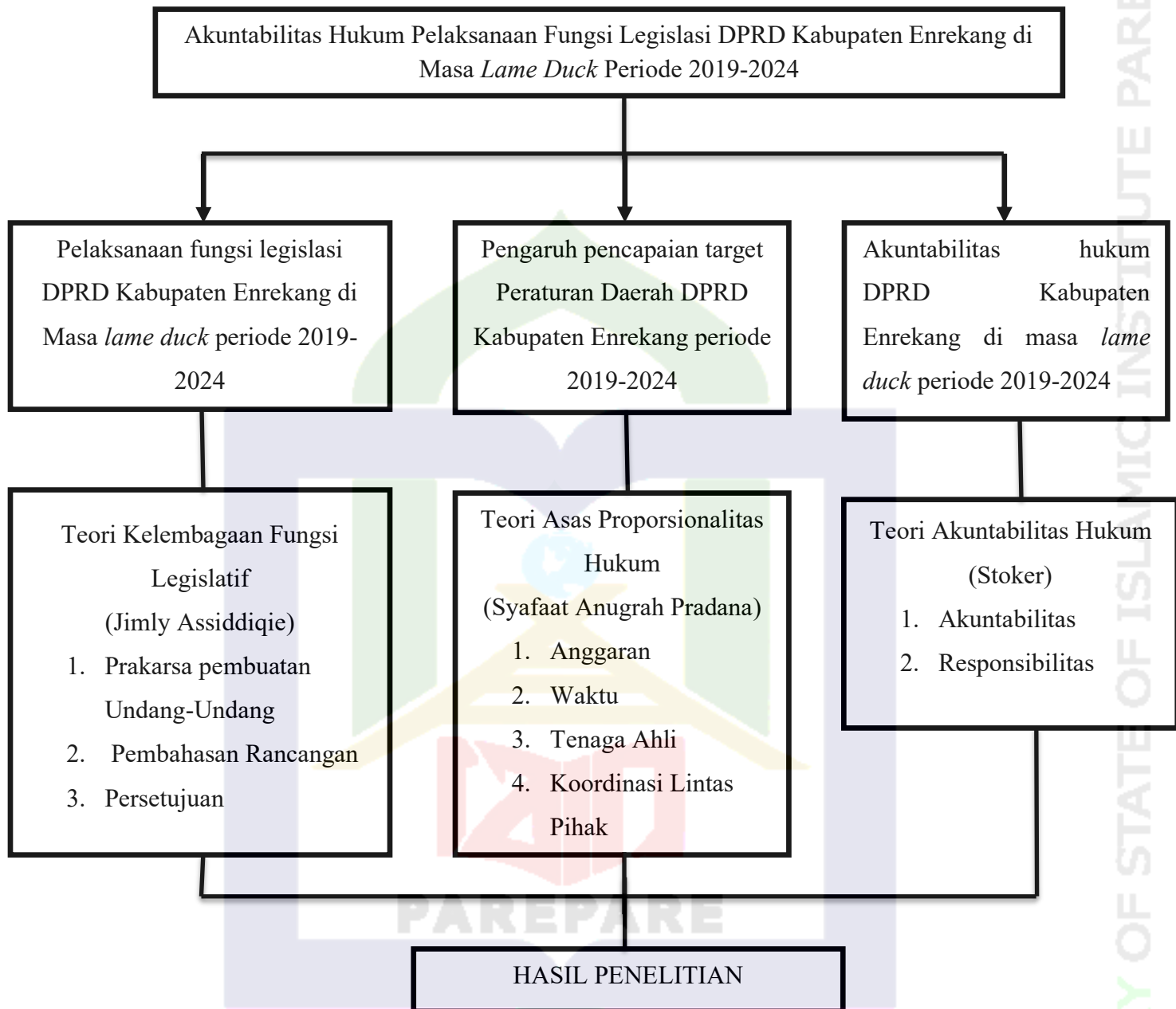
---

<sup>34</sup> Ijar Karim, 2024, “Apakah Itu *Lame Duck*? Istilah Bebek Lumpuh yang Terdengar di Masa Akhir Jabatan Jokowi”, Apakah Itu *Lame Duck*? Istilah Bebek Lumpuh yang Terdengar di Masa Akhir Jabatan Jokowi | tempo.co, diakses tanggal 19 Januari 2025 pukul 20.17

#### D. Kerangka Pikir

Bagan yang dibuat oleh peneliti merupakan cara pikir yang digunakan untuk mempermudah pemahaman terkait dari judul penelitian yakni “Akuntabilitas hukum pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Enrekang di masa *lame duck* periode 2019-2024”. Adapun alur kerangka pikir yang digunakan adalah sebagai berikut:





Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dikenal pula sebagai penelitian lapangan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis berbagai fenomena, peristiwa, dan persepsi yang terjadi di lapangan.<sup>35</sup> Data kualitatif dalam penelitian ini berupa informasi yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau uraian naratif yang menggambarkan karakteristik, sifat, dan kondisi tertentu, bukan dalam bentuk angka.<sup>36</sup> Jenis data ini biasanya diperoleh melalui kegiatan seperti wawancara, pengamatan, diskusi, analisis dan lain sebagainya.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor DPRD Kabupaten Enrekang.

##### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan selama kurang lebih 45 hari terhitung setelah diterbitkannya surat penelitian dari fakultas.

---

<sup>35</sup> Ifit Novita Sari et al. 2022. *Metode penelitian kualitatif* (Unisma Press).

<sup>36</sup> Abdul Fattah Nasution. 2023. *Metode penelitian kualitatif*, ed. oleh Albina Meyniar (Harfa Creative).

### C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada akuntabilitas hukum pelaksanaan fungsi legislasi di masa *lame duck* yang terjadi di DPRD Kabupaten Enrekang periode 2019-2024.

### D. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang bersifat deskriptif, yaitu data yang menggambarkan gejala, kejadian, serta peristiwa yang terjadi di lapangan dan dianalisis melalui pengelompokan ke dalam kategori-kategori tertentu. Data ini tidak dinyatakan dalam bentuk angka dan tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan disajikan dalam bentuk uraian kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis.

#### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yang memperkuat hasil dari penelitian, yaitu:

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data awal yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui kegiatan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari

---

<sup>37</sup> Ibid.

narasumber yaitu Ketua DPRD Kabupaten Enrekang periode 2019-2024, Sekertaris Dewan, dan Anggota Dewan. Tujuan dari pengumpulan ini untuk mendapatkan informasi terkait akuntabilitas hukum pelaksanaan fungsi legislasi yang dijalankan oleh DPRD Kabupaten Enrekang selama masa *lame duck* pada periode 2019-2024.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang telah tersedia sebelumnya dan diperoleh melalui kegiatan membaca, melihat ataupun mendengarkan. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain buku, laporan, jurnal, skripsi, dokumentasi, dan lain-lain.

**E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang nantinya akan dianalisis dan dijadikan dasar dalam menarik Kesimpulan.<sup>38</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti antara lain:

a. Pengamatan (observasi)

Observasi adalah proses pengamatan langsung terhadap objek atau peristiwa yang sedang di teliti. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengamati dan

---

<sup>38</sup> H Zuchri Abdussamad. 2021. *Metode penelitian kualitatif* (CV. Syakir Media Press,Hlm 142.

memahami perilaku individu atau kelompok dalam situasi tersebut.<sup>39</sup> Pengamatan dilakukan untuk melihat langsung bagaimana anggota DPRD Kabupaten Enrekang menjalankan fungsi legislasi pada masa *lame duck*.

b. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan narasumber.<sup>40</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam melalui proses tanya jawab antara pihak yang membutuhkan data dengan pihak yang memberikan informasi, sehingga data yang relevan dengan tujuan penelitian dapat dihimpun secara sistematis.<sup>41</sup>

c. Dokumentasi

Menurut Cooper, teknik dokumentasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu pedoman dokumentasi yang memuat garis besar atau kategori data yang akan dikumpulkan, serta daftar periksa (*check-list*) yang disusun berdasarkan sejumlah variabel tertentu.<sup>42</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dokumentasi adalah bukti atau hasil yang diperoleh peneliti melalui teknik wawancara atau observasi, yang bisa berupa dokumen, foto, atau bentuk lainnya.

<sup>39</sup> Ibid., Hlm 93.

<sup>40</sup> Juliansyah Noor. 2016. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Prenada Media).

<sup>41</sup> Joko Untoro dan Tim Guru Indonesia. 2010. *Buku Pintar Pelajaran: Ringkasan Materi Dan Kumpulan Rumus Lengkap* (Penerbit Agromedia Pustaka).

<sup>42</sup> Juliansyah Noor. 2011. "Metodelogi penelitian," Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Pada penelitian ini, peneliti ingin memperoleh dokumentasi berupa dokumen kebijakan yang dihasilkan selama periode *lame duck*.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sebagai upaya untuk menguji keabsahan data yang diperoleh peneliti dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan sudut pandang yang berbeda. Melalui teknik ini, peneliti berusaha mengurangi potensi bias yang dapat muncul selama proses pengumpulan maupun analisis data.<sup>43</sup> Triangulasi adalah metode pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber lain di luar data itu sendiri untuk tujuan pengecekan atau sebagai pembanding. Dalam penelitian ini, triangulasi diterapkan melalui kombinasi berbagai teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan melibatkan beragam sumber data, tenaga peneliti, teori, dan pendekatan metodologis.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif merupakan tahapan pengolahan data yang dilakukan dengan cara menyusun, mengelompokkan, dan menata data ke dalam pola, kategori, serta unit-unit uraian tertentu, sehingga memudahkan peneliti dalam menemukan makna, jawaban, dan kesimpulan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

##### **1. Reduksi Data**

---

<sup>43</sup> Mudjia Rahardjo. 2010. "Triangulasi dalam penelitian kualitatif," *Research Repository*.

Mereduksi data berarti menyaring dan merangkum informasi yang penting, serta memfokuskan pada hal-hal utama yang berkaitan, dengan mencari tema dan pola yang muncul. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data berikutnya, serta mempermudah pencarian data tersebut jika diperlukan.

## 2. Penyajian Data (*display data*)

Penyajian data merupakan tahapan penting dalam analisis data kualitatif, yang dilakukan dengan menata dan menyusun informasi hasil penelitian secara sistematis agar memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Data kualitatif dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti uraian naratif, catatan lapangan, tabel, grafik, maupun diagram. Penyajian data yang jelas dan terstruktur membantu peneliti memahami kondisi yang diteliti secara lebih komprehensif serta menentukan langkah analisis selanjutnya.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan langkah untuk menetapkan makna dari data setelah proses pengumpulan dilakukan. Setelah kesimpulan awal ditarik, langkah selanjutnya adalah melakukan konfirmasi untuk memastikan bahwa makna yang terkandung dalam data tersebut sudah akurat.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Enrekang di masa *Lame Duck* Periode 2019-2024

Pada masa *lame duck* atau menjelang berakhirnya masa jabatan, DPRD Kabupaten Enrekang tetap menunjukkan semangat dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan fungsi legislasi. Proses legislasi tetap berlangsung mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga penetapan peraturan daerah. DPRD melalui alat kelengkapan seperti Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), komisi-komisi, dan panitia khusus (Pansus) tetap melaksanakan tugasnya secara aktif sesuai mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD.

Adapun nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Enrekang masa jabatan/periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

Tabel 4.1 Nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Enrekang Periode 2019-2024

| No | Nama Anggota          | Partai Politik | Jabatan |
|----|-----------------------|----------------|---------|
| 1. | Mustain Sumaele, S.E. | Gerindra       | Anggota |
| 2. | Yusuf Muchtar         | Gerindra       | Anggota |
| 3. | Amiruddin             | Gerindra       | Anggota |
| 4. | Dra. Hj. Daya         | PDI-P          | Anggota |

<sup>44</sup> Lubis, 2019, Penetapan 30 Nama Anggota DPRD Kabupaten Enrekang, <https://enrekangkab.go.id/news/penetapan-30-nama-anggota-dprd-kabupaten-enrekang>, diakses tanggal 09 Desember 2025 pukul 18.30

|     |                                |         |                |
|-----|--------------------------------|---------|----------------|
| 5.  | Muh. Idris Sadik, S.Sos., M.M. | Golkar  | Ketua DPRD     |
| 6.  | Ismail Japar                   | Golkar  | Anggota        |
| 7.  | Dedi Bahtiar, S.E.             | Golkar  | Anggota        |
| 8.  | Rachmad Shaleh                 | Golkar  | Anggota        |
| 9.  | Abd. Wahid Arsyad              | Golkar  | Anggota        |
| 10. | Henri                          | Golkar  | Anggota        |
| 11. | Nurul Hikmah                   | NasDem  | Anggota        |
| 12. | Hawa, S.Pi.                    | NasDem  | Anggota        |
| 13. | Ikrar Eran Batu                | NasDem  | Wakil Ketua I  |
| 14. | Dedy Abrar Hamsir, S.Kom.      | NasDem  | Anggota        |
| 15. | Umar, S.H.                     | NasDem  | Anggota        |
| 16. | Asrul Annas Nasir              | PKS     | Anggota        |
| 17. | Andi Aswan, S.E.               | PKS     | Anggota        |
| 18. | A. Umar Muchtar, S.H.          | PKS     | Anggota        |
| 19. | Rahmat, S.Kom.                 | Perindo | Anggota        |
| 20. | Karama                         | PPP     | Anggota        |
| 21. | Drs. M. Ismail Hamid           | PAN     | Anggota        |
| 22. | Abdurrachman Zulkarnain, S.E.  | PAN     | Wakil Ketua II |
| 23. | Ir. Saharuddin                 | PAN     | Anggota        |
| 24. | Ali Suryaji Kartono            | Hanura  | Anggota        |
| 25. | Sudarmin Tahir                 | Hanura  | Anggota        |

|     |                      |          |         |
|-----|----------------------|----------|---------|
| 26. | Rahmat, S.Pd., M.Pd. | Demokrat | Anggota |
| 27. | Djayadi Suleman      | Demokrat | Anggota |
| 28. | Andi Hairul, S.T.    | Demokrat | Anggota |
| 29. | Ir. Runjaya          | PBB      | Anggota |
| 30. | Chairul Tahir, S.E.  | PBB      | Anggota |

### 1. Prakarsa Pembuatan Peraturan Daerah

Salah satu aspek utama dalam fungsi legislasi adalah prakarsa atau inisiatif dalam menyusun rancangan peraturan. Pada tingkat daerah, prakarsa ini dapat muncul baik dari DPRD maupun Pemerintah Daerah. DPRD melalui alat kelengkapannya, seperti Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), memiliki kewenangan untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat, agenda kelembagaan, ataupun perkembangan regulasi yang lebih tinggi. Tahap ini tidak hanya menunjukkan kewenangan formal DPRD, tetapi juga memperlihatkan sejauh mana lembaga legislatif mampu membaca kebutuhan daerah dan merumuskannya ke dalam agenda legislasi.

Tahap prakarsa merupakan bagian awal ketika suatu rancangan peraturan daerah diajukan. Usulan ini bisa datang dari DPRD maupun dari Pemerintah Daerah. Dari sisi DPRD, usulan biasanya muncul setelah melihat kebutuhan di masyarakat, hasil reses, atau pembahasan di internal alat kelengkapan seperti Bapemperda. Dengan mekanisme ini, DPRD dapat mengusulkan peraturan daerah jika dianggap ada persoalan di lapangan yang perlu diatur melalui kebijakan.

Sementara itu, Pemerintah Daerah juga dapat mengajukan rancangan peraturan daerah, terutama yang berkaitan dengan urusan pelayanan publik atau pengelolaan program daerah. Dengan kata lain, prakarsa ini menunjukkan bahwa proses pembuatan peraturan daerah dimulai dari kebutuhan nyata di daerah, bukan sekadar mengikuti aturan formal saja. Siapa pun yang mengusulkan, intinya peraturan daerah dibuat karena ada hal yang memang perlu diatur untuk kepentingan bersama.

Di Kabupaten Enrekang, prakarsa pembuatan rancangan peraturan daerah disusun melalui mekanisme penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) secara tahunan. Usulan rancangan peraturan daerah dapat datang dari anggota DPRD, fraksi, pimpinan, maupun komisi, kemudian disampaikan kepada Bapemperda untuk diseleksi sebelum dibawa ke rapat paripurna penetapan program legislasi. Pada tahap ini, DPRD dan Pemerintah Daerah menyepakati daftar rancangan peraturan daerah yang akan dibahas dalam satu tahun anggaran. Proses ini juga melibatkan penyesuaian dengan Biro Hukum provinsi untuk memastikan kesesuaian tema dan relevansi usulan.

Untuk memahami mekanisme prakarsa di lapangan, berikut penjelasan dari Ketua DPRD Kabupaten Enrekang periode 2019–2024 yaitu Bapak Muh Idris Sadik, S.Sos., M.M dalam wawancara yang dilakukan pada hari senin, 13 Oktober 2025, yang menyatakan:

“Untuk inisiatif DPRD, baik anggota maupun alat kelengkapan termasuk Bapemperda bisa mengajukan. Kemudian disampaikan ke pimpinan dan

dirapatkan melalui paripurna untuk disaring. Setelah itu ditetapkan dalam satu program rancangan peraturan daerah setiap tahun. Jadi baik dari eksekutif maupun legislatif, semuanya ditetapkan di DPRD sebagai perencanaan peraturan untuk satu tahun ke depan.”<sup>45</sup>

Pernyataan narasumber tersebut menggambarkan bahwa mekanisme perancangan peraturan daerah (perda) di Kabupaten Enrekang pada prinsipnya memberikan ruang yang sama bagi pihak legislatif, baik anggota DPRD secara individu maupun alat kelengkapan dewan seperti Bapemperda, untuk mengajukan usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda). Usulan tersebut terlebih dahulu disampaikan kepada pimpinan DPRD sebagai bentuk penyampaian formal sebelum dibawa ke dalam rapat paripurna.

Pernyataan dari Pak Muh. Idris selaku Ketua DPRD Kab. Enrekang Periode 2019-2024 yang dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2025 menyatakan bahwa mekanisme perancangan peraturan daerah (perda) di Kabupaten Enrekang pada prinsipnya memberikan ruang yang sama bagi pihak legislatif, baik anggota DPRD secara individu maupun alat kelengkapan dewan seperti Bapemperda, untuk mengajukan usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda). Usulan tersebut terlebih dahulu disampaikan kepada pimpinan DPRD sebagai bentuk penyampaian formal sebelum dibawa ke dalam rapat paripurna.

DPRD berperan aktif dalam menyaring dan merencanakan rancangan peraturan daerah tahunan, baik dari inisiatif legislatif maupun eksekutif. Mekanisme

---

<sup>45</sup> Muh Idris Sadik, S.Sos., M.M, Ketua DPRD Kab Enrekang Periode 2019-2024, wawancara di Kab. Enrekang, tanggal 13 Oktober 2025

ini memastikan bahwa setiap rancangan peraturan daerah yang diajukan telah melalui proses seleksi internal sebelum masuk dalam program legislasi, sehingga agenda peraturan daerah menjadi lebih terencana dan terukur.

Mekanisme penyusunan program legislasi daerah dilakukan secara terencana melalui sistem perencanaan tahunan yang ditetapkan oleh DPRD. Baik rancangan yang berasal dari inisiatif DPRD sendiri maupun dari pemerintah daerah memiliki kedudukan yang sama dalam proses penetapannya, sehingga menunjukkan adanya kerjasama antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan prioritas pembentukan produk hukum daerah.

Selain itu, prakarsa pembuatan peraturan daerah juga memperhatikan masukan dari masyarakat melalui mekanisme reses, di mana anggota DPRD menyerap aspirasi konstituen untuk dijadikan dasar penyusunan judul dan materi peraturan daerah. Dalam wawancara pada hari senin, 02 Oktober 2025 terhadap Ismail Jafar selaku anggota DPRD yang juga pernah menjabat sebagai Bapemperda periode 2019-2024, menegaskan:

“Saat saya menjadi Bapemperda, setiap tahun ada perda responsif, jadi 3 perda harus kita buat dalam 1 tahun. Judul itu kita dapat dari hasil reses, setelah ditetapkan judulnya, turun ke masyarakat untuk peninjauan.”<sup>46</sup>

Pernyataan ini menekankan bahwa DPRD tidak hanya mengedepankan mekanisme administratif, tetapi juga berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara langsung. Proses peninjauan oleh masyarakat memastikan bahwa peraturan daerah

---

<sup>46</sup> Ismail Jafar, Bapemperda DPRD Kab Enrekang Periode 2019-2024, wawancara di Kab. Enrekang, tanggal 02 Oktober 2025

yang disusun benar-benar relevan dan menjawab persoalan yang ada di lapangan. Dengan demikian, prakarsa pembuatan peraturan daerah menjadi responsif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip fungsi legislasi.

Berdasarkan hasil penelitian, prakarsa pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Enrekang periode 2019–2024 berjalan sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Inisiatif penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) dapat berasal dari pemerintah daerah maupun dari DPRD melalui alat kelengkapan seperti Bapemperda. Dalam praktiknya, DPRD Kabupaten Enrekang berperan aktif dalam mengajukan rancangan peraturan daerah yang dinilai penting dan mendesak bagi kepentingan masyarakat.

Selain itu, DPRD juga melakukan koordinasi dengan pihak eksekutif dalam menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) setiap tahunnya. Melalui koordinasi ini, kedua pihak saling menyesuaikan usulan peraturan daerah agar sejalan dengan kebutuhan daerah. Propemperda menjadi acuan bersama dalam menentukan peraturan daerah mana yang akan diprioritaskan untuk dibahas. Dengan mekanisme ini, prakarsa pembuatan peraturan daerah tidak hanya menunjukkan kewenangan formal DPRD, tetapi juga menegaskan kemampuan legislatif dalam merespons kebutuhan masyarakat secara sistematis dan terencana.

Dari hasil wawancara lebih rinci, mekanisme prakarsa DPRD mengikuti alur sebagai berikut: anggota atau alat kelengkapan mengajukan rancangan ke Bapemperda, disaring melalui paripurna internal, kemudian diparipurnakan bersama eksekutif untuk penetapan Propemperda. Dalam proses ini, ada evaluasi dan

konsultasi dengan biro hukum provinsi, harmonisasi di Kemenkumham, serta penyusunan naskah akademik oleh perguruan tinggi atau lembaga yang berkompeten.

Idris Sadik menekankan:

“Jadi anggota atau alat kelengkapan atau pimpinan mengajukan rancangan perda ke Bapemperda kemudian diparipurnakan untuk internal DPRD, setelah itu disaring dan ditetapkan dalam paripurna untuk penetapan bersama eksekutif, dilakukan sekali setahun. Tidak boleh DPRD atau eksekutif membuat perda seenaknya.”<sup>47</sup>

## **2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah**

Setelah tahap prakarsa dan penetapan Propemperda, fungsi legislasi DPRD memasuki tahap pembahasan rancangan peraturan daerah. Pada tahap ini, DPRD bersama Pemerintah Daerah bersama-sama membahas isi aturan yang akan dibuat. Tujuan pembahasan adalah memastikan bahwa isi aturan jelas, sesuai kebutuhan masyarakat, dan tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.

Pembahasan dilakukan melalui rapat kerja komisi, rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak terkait, serta rapat pansus atau rapat gabungan komisi apabila rancangan yang dibahas bersifat lintas sektor. Dalam proses ini, DPRD menelaah kesesuaian rancangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, relevansi sosial, serta potensi dampak implementasi di lapangan. Sementara itu, Pemerintah Daerah sebagai pengusul atau mitra pembahas bertugas memberikan penjelasan mengenai dasar penyusunan serta urgensi yang hendak dicapai.

---

<sup>47</sup> Muh Idris Sadik, S.Sos., M.M, Ketua DPRD Kab Enrekang Periode 2019-2024, wawancara di Kab. Enrekang, tanggal 13 Oktober 2025

Hasil wawancara di Kantor DPRD Kabupaten Enrekang kepada Narasumber yaitu Syamsul Iwan, S.IP., M.Si selaku sekretaris DPRD Kabupaten Enrekang yang menjelaskan tentang mekanisme teknis pembahasan rancangan peraturan daerah:

“Jadi judul dulu ditetapkan kemudian penetapan judul ranperda dari eksekutif dan inisiatif dprd. Setelah itu dikonsultasikan ke biro hukum, setelah selesai ok. Setelah naskah akademik harus dilakukan harmonisasi di kementrian hukum. Jadi nanti di sana jadi draf naskah akademiknya beserta dengan draf ranperdanya akan dievaluasi disana apakah ada yang bertentangan dengan undang-undang ataukah dan lain-lain sebagainya. Nah setelah harmonisasi, maka dikembalikan di dprd untuk proses selanjutnya. Yaitu bagaimana pembentukan pansus setelah pembentukan pansus kemudian pembahasan dengan dprd dengan pemerintah daerah.”<sup>48</sup>

Pernyataan ini menunjukkan bahwa proses pembahasan peraturan daerah membutuhkan koordinasi lintas lembaga dan mengikuti prosedur harmonisasi hukum, sehingga tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Harmonisasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan rancangan peraturan daerah selaras dengan regulasi yang lebih tinggi dan meminimalkan potensi konflik hukum. Selanjutnya, Idris Sadik menambahkan:

“Setelah harmonisasi, maka dikembalikan ke DPRD untuk pembentukan pansus dan pembahasan dengan pemerintah daerah kemudian paripurna penyerahan.”<sup>49</sup>

Dari pernyataan ini terlihat bahwa tahap pembahasan melibatkan beberapa forum, termasuk pansus dan rapat paripurna, untuk membahas setiap pasal secara

---

<sup>48</sup> Syamsul Iwan, S.IP., M.Si, Sekreatis DPRD Kab Enrekang, wawancara di Kantor DPRD Kab. Enrekang, tanggal 14 Oktober 2025

<sup>49</sup> Muh Idris Sadik, S.Sos., M.M, Ketua DPRD Kab Enrekang Periode 2019-2024, wawancara di Kab. Enrekang, tanggal 13 Oktober 2025

mendetail. Dengan demikian, pembahasan bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan ruang deliberatif untuk memastikan bahwa isi peraturan daerah benar-benar relevan dan sesuai kebutuhan daerah.

Dalam praktiknya, DPRD Kabupaten Enrekang tetap menjalankan tahap pembahasan sesuai mekanisme. Namun, terdapat dinamika pada tingkat kehadiran anggota DPRD dalam rapat-rapat tertentu. Secara umum, anggota DPRD tetap hadir dalam rapat penting, seperti rapat paripurna, terutama ketika membahas atau menetapkan rancangan peraturan daerah. Sementara itu, pada rapat pembahasan di tingkat alat kelengkapan atau komisi, sebagian anggota tidak selalu hadir. Kondisi ini terkadang berpengaruh pada pemenuhan kuorum rapat, sehingga jika jumlah anggota tidak mencukupi, rapat harus ditunda hingga memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini dijelaskan oleh Idris Sadik:

“Iya benar, kalau rapat biasa dia hadir tidak hadir hanya persoalan moral saja, karena di undang-undang sebagai pedoman pembuat tata tertib, itu yang menjadi acuan. Itu adalah satu sisi lemah di dalam bagaimana mendorong dan mensportif terhadap anggota DPRD sehingga dia dapat melaksanakan proses dengan baik. Jadi semisal tidak cukup kuorum tidak jadi rapat dan ditunda lagi. Di dalam rapat apapun harus kuorum.”<sup>50</sup>

Pernyataan ini menegaskan bahwa kuorum merupakan aspek kritis dalam kelancaran pembahasan. Moral dan disiplin anggota DPRD menjadi faktor penting agar fungsi pembahasan dapat berjalan efektif. Meskipun terdapat kendala teknis, DPRD tetap berupaya menuntaskan pembahasan rancangan peraturan daerah sesuai

---

<sup>50</sup> ibid

jadwal yang telah ditetapkan, dengan mengedepankan koordinasi antara pimpinan, alat kelengkapan dewan, dan pemerintah daerah.

Selain itu, pembahasan juga melibatkan pihak eksternal seperti akademisi, tokoh masyarakat, atau dinas teknis untuk memberikan masukan tambahan. Proses ini memungkinkan DPRD memperoleh perspektif yang lebih luas sebelum menetapkan rancangan peraturan daerah. Dengan demikian, tahap pembahasan tidak hanya memastikan kesesuaian teknis dan hukum, tetapi juga kualitas substansi peraturan yang akan diterapkan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara, pembahasan rancangan peraturan daerah pada masa *lame duck* tetap berjalan aktif meskipun terdapat kendala teknis berupa ketidakhadiran sebagian anggota dalam rapat-rapat tertentu. Kondisi ini terkadang menyebabkan rapat harus ditunda karena belum memenuhi kuorum, sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD. Namun demikian, secara umum pembahasan tetap berlangsung dengan koordinasi yang baik antara pimpinan DPRD, alat kelengkapan, dan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pembahasan tetap dijalankan secara konsisten, meskipun dengan beberapa tantangan administratif, dan menegaskan pentingnya kerja sama serta kedisiplinan dalam proses legislasi.

### **3. Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah**

Setelah tahap pembahasan selesai dan tercapai kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, rancangan peraturan daerah memasuki tahap persetujuan. Tahap ini merupakan bagian akhir dari proses legislasi, di mana keputusan yang diambil adalah apakah rancangan tersebut layak disahkan menjadi peraturan daerah.

Persetujuan biasanya dilakukan dalam rapat paripurna, yang menjadi forum resmi bagi DPRD untuk menyatakan sikap lembaga. Jika semua pihak sepakat, rancangan perda disetujui dan kemudian dikirim kepada bupati untuk ditetapkan dan diundangkan.

Tahap persetujuan ini menegaskan tanggung jawab DPRD sebagai lembaga legislatif. Produk hukum yang dihasilkan tidak hanya merupakan hasil pembahasan teknis, tetapi telah melalui pertimbangan politik, moral, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, peraturan daerah yang disahkan diharapkan dapat diterapkan secara efektif dan membawa manfaat bagi daerah.

Di Kabupaten Enrekang, rapat paripurna sebagai forum pengambilan keputusan biasanya terlaksana dengan tingkat kehadiran yang lebih lengkap dibanding rapat pembahasan. Hal ini karena paripurna dipandang sebagai forum resmi dan menentukan, sehingga setiap fraksi berkepentingan untuk hadir guna menyampaikan posisi politiknya. Meskipun masa jabatan anggota DPRD periode 2019–2024 berada pada tahap akhir, semangat dalam rapat paripurna tetap terlihat. DPRD tetap menjalankan agenda penetapan rancangan peraturan daerah sesuai mekanisme yang berlaku.

Namun demikian, semangat tersebut lebih menonjol pada momentum formal di paripurna, sedangkan pada tahap pembahasan di tingkat alat kelengkapan masih ditemukan kendala konsistensi kehadiran. Dengan demikian, secara kelembagaan, DPRD tetap memenuhi tahapan persetujuan, walaupun dinamika internal pada tahap-

tahap sebelumnya turut mempengaruhi kualitas pembahasan yang mendahuluinya.

Syamsul Iwan menjelaskan mekanisme paripurna:

“Paripurna 3 kali sebenarnya. Penyerahannya kemudian paripurna penyerahan, kemudian dibahas, disetujui, maka paripurna penetapan lagi, bahwa itu sudah bisa diajukan untuk diperdakan.”<sup>51</sup>

Pernyataan ini menunjukkan bahwa persetujuan tidak dilakukan dalam satu langkah tunggal, melainkan melalui proses bertahap untuk memastikan setiap rancangan peraturan daerah dibahas secara menyeluruh dan mendapatkan persetujuan formal dari seluruh anggota DPRD.

Hasil wawancara di Kantor DPRD Kabupaten Enrekang kepada Narasumber yaitu Hasrullah selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan ahli muda menyampaikan terkait ranperda yang diusulkan:

“Ada 2 itu ditarik kembali yaitu ranperda tentang penyelenggaraan perawat tahun 2023 dan ranperda tentang pengolahan air bersih tahun 2023 juga, ditarik tidak ditetapkan. Cukup untuk diperbubkan. Cukup peraturan bupati tidak perlu di perdakan. Ini sesuai dengan biro hukum hasil vasilitasinya, tidak perlu diperdakan cukup untuk peraturan bupati saja.”<sup>52</sup>

Kutipan ini menegaskan bahwa tidak semua rancangan peraturan daerah harus diteruskan ke tingkat peraturan daerah, terutama jika hasil fasilitasi biro hukum menunjukkan bahwa substansi aturan tersebut dapat diatur melalui peraturan bupati.

---

<sup>51</sup> Syamsul Iwan, S.IP., M.Si, Sekreatis DPRD Kab Enrekang, wawancara di Kantor DPRD Kab. Enrekang, tanggal 14 Oktober 2025

<sup>52</sup> Hasrullah, Perancang Peraturan Perundang-Undangan ahli muda, wawancara di Kantor DPRD Kab. Enrekang, tanggal 14 Oktober 2025

Hal ini mencerminkan fleksibilitas DPRD dalam menyesuaikan produk legislasi dengan kebutuhan praktis dan regulatif.

Berdasarkan hasil wawancara mekanisme perancangan peraturan daerah Kabupaten Enrekang berjalan secara sistematis melalui tiga tahapan utama: prakarsa, pembahasan, dan persetujuan. Tahapan ini menunjukkan bahwa fungsi legislasi DPRD tetap berjalan meskipun berada pada periode akhir jabatan, dengan penekanan pada koordinasi internal, keterlibatan pemerintah daerah, dan pertimbangan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, tahap persetujuan menjadi penutup dari rangkaian proses legislasi yang dimulai dari prakarsa, pembahasan, hingga penetapan. Persetujuan ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga menegaskan tanggung jawab DPRD dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan bermanfaat bagi daerah.

#### 4. Produk Hukum yang Dihasilkan DPRD 2019–2024

Setelah melalui seluruh tahap legislasi, DPRD Kabupaten Enrekang periode 2019–2024 berhasil mengesahkan sejumlah peraturan daerah. Beberapa peraturan daerah yang disahkan antara lain:

*Tabel 4.2 Peraturan Daerah yang disahkan pada Periode 2019-2024*

| Tahun | Nama Peraturan Daerah                                                          | Keterangan             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2019  | Peraturan daerah No (masih di Bupati) tentang Perlindungan anak dan Perempuan  | Disahkan sebagai Perda |
| 2019  | Peraturan daerah No (masih di Bupati) tentang Pemenuhan penyandang disabilitas | Disahkan sebagai Perda |

|      |                                                                          |                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2020 | Peraturan daerah No 8 tentang Perlindungan Pendidik dan Pecinta Pendidik | Disahkan sebagai Perda |
| 2020 | Peraturan daerah No 9 tentang Jaminan Kesehatan dan Orang Tidak Mampu    | Disahkan sebagai Perda |
| 2020 | Peraturan daerah No 10 tentang Kepemudaan                                | Disahkan sebagai Perda |
| 2021 | Peraturan daerah No 3 tentang Penanggulangan Bencana                     | Disahkan sebagai Perda |
| 2022 | Peraturan daerah No 5 tentang Lembaga Bantuan Hukum                      | Disahkan sebagai Perda |
| 2022 | Peraturan daerah No 6 tentang Penataan Pasar                             | Disahkan sebagai Perda |

Adapun peraturan Daerah yang di tetapkan pada masa *lame duck*:

*Tabel 4.3 Tabel Peraturan Daerah yang disahkan pada masa Lane Duck*

|      |                                                                              |                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2023 | Peraturan daerah No 7 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan | Disahkan sebagai Perda              |
| 2023 | Peraturan daerah No 8 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi     | Disahkan sebagai Perda              |
| 2023 | Peraturan daerah tentang perlindungan keperawatan                            | Ditolak, cukup diperbubkan (Perbup) |

|      |                                                                                                             |                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2023 | Peraturan daerah tentang pengelolaan air bersih                                                             | Ditolak, cukup diperbubkan (Perbup) |
| 2024 | Peraturan daerah No (masih di Bupati) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik                              | Disahkan sebagai Perda              |
| 2024 | Peraturan daerah No (masih di Bupati) tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak                          | Disahkan sebagai Perda              |
| 2024 | Peraturan daerah No (masih di Bupati) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan | Disahkan sebagai Perda              |

Dari tabel di atas, terlihat bahwa DPRD Kabupaten Enrekang menekankan pada perlindungan sosial, pelayanan publik, penyandang disabilitas, dan pembangunan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahap legislasi mulai dari prakarsa, pembahasan, hingga persetujuan dilaksanakan untuk menghasilkan peraturan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Produk hukum ini menjadi bukti konkret capaian DPRD selama periode 2019–2024.

Jika dikaitkan dengan teori kelembagaan fungsi legislasi yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Enrekang pada masa lame duck periode 2019–2024 telah mencerminkan empat tahapan utama fungsi legislasi, yaitu prakarsa pembuatan peraturan daerah, pembahasan rancangan peraturan daerah, persetujuan bersama, serta penetapan peraturan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Enrekang di masa *lame duck* periode 2019–2024 tetap menjalankan seluruh tahapan fungsi legislasi tersebut. Prakarsa pembuatan peraturan daerah dilakukan melalui mekanisme Propemperda, pembahasan dilakukan melalui rapat komisi dan panitia khusus bersama pemerintah daerah, serta persetujuan dan penetapan perda dilaksanakan melalui rapat paripurna. Temuan ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, DPRD Kabupaten Enrekang tetap menjalankan fungsi legislasinya sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, meskipun berada dalam kondisi akhir masa jabatan.

## **B. Pengaruh Pencapaian Target Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Periode 2019-2024**

### **1. Proporsionalitas hukum**

Asas proporsionalitas hukum menekankan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi harus mempertimbangkan kesesuaian antara kebutuhan regulasi dengan sumber daya dan kondisi yang tersedia. Dalam konteks DPRD Kabupaten Enrekang periode 2019–2024, pelaksanaan fungsi legislasi dapat dilihat melalui empat aspek, yaitu: anggaran, waktu, tenaga ahli, dan koordinasi lintas pihak.

#### **a. Anggaran**

Anggaran menjadi salah satu indikator penting dalam menerapkan asas proporsionalitas hukum. Anggaran yang memadai memastikan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dapat berjalan sesuai mekanisme, mulai dari prakarsa, pembahasan, hingga persetujuan rancangan peraturan daerah.

Dalam konteks DPRD Kabupaten Enrekang periode 2019–2024, anggaran dipandang sebagai unsur yang melekat pada setiap kegiatan legislasi tahunan, terutama melalui program kerja dan kegiatan reses.

Berdasarkan hasil wawancara, aspek anggaran tidak muncul sebagai isu yang menonjol dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Enrekang pada periode 2019–2024. Narasumber hanya menjelaskan bahwa setiap kegiatan legislasi telah melekat pada anggaran tahunan, terutama yang tertuang dalam program kerja dan kegiatan reses. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ismail Jafar:

“1 kali orang bikin renja ketika baru masuk dibikin memangmi rencana kerja kegiatan selama 5 tahun dan itu harus selesai dan sesuai dengan renja. semua kegiatan melekat anggaran, jadi tidak berubah. Renjanya itu dipedomani sampai selesai.”<sup>53</sup>

Penelitian tidak menemukan data rinci mengenai besaran alokasi anggaran maupun bentuk pembiayaan terperinci untuk penyusunan dan pembahasan Ranperda. Ketiadaan penjelasan detail ini menunjukkan bahwa anggaran diperlakukan sebagai prosedur rutin yang tidak menimbulkan hambatan atau persoalan berarti, sehingga tidak menjadi perhatian utama bagi para aktor legislasi. Idris Sadik menambahkan:

---

<sup>53</sup> Ismail Jafar, Bapemperda DPRD Kab Enrekang Periode 2019-2024, wawancara di Kab. Enrekang, tanggal 02 Oktober 2025

“Konsekuensinya kalau sudah ada anggaran penyusunan naskah akademik, maka harus diselesaikan.”<sup>54</sup>

Pernyataan ini menegaskan bahwa keberadaan anggaran yang telah direncanakan memberikan kepastian pelaksanaan fungsi legislasi. Dengan adanya pendanaan yang melekat, DPRD dapat melaksanakan kegiatan legislasi, termasuk penyusunan naskah akademik, rapat pembahasan, serta reses anggota, tanpa terganggu oleh kendala finansial.

Dengan demikian, aspek anggaran di DPRD Kabupaten Enrekang periode 2019–2024 dapat dikatakan proporsional. Anggaran yang tersedia cukup untuk mendukung tahapan legislasi, sehingga DPRD mampu melaksanakan fungsi legislasi secara efektif dan berkelanjutan, meskipun dalam periode akhir masa jabatan terdapat dinamika internal dan kendala administratif lainnya.

#### **b. Waktu**

Pengelolaan waktu menjadi salah satu tantangan penting dalam pelaksanaan fungsi legislasi, karena setiap tahapan penyusunan dan pembahasan ranperda memiliki jadwal yang harus diikuti. Di DPRD Kabupaten Enrekang periode 2019–2024, perhatian terhadap waktu semakin penting terutama menjelang akhir masa jabatan, ketika anggota DPRD harus menyelesaikan semua ranperda yang telah tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

---

<sup>54</sup> Muh Idris Sadik, S.Sos., M.M, Ketua DPRD Kab Enrekang Periode 2019-2024, wawancara di Kab. Enrekang, tanggal 13 Oktober 2025

Berdasarkan hasil wawancara, semangat DPRD Kabupaten Enrekang dalam menyelesaikan tugas legislasi tetap terjaga selama periode 2019–2024, termasuk pada masa *lame duck*. Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan proses pembahasan beberapa rancangan peraturan daerah (Ranperda) berjalan lebih lambat dari jadwal yang ditetapkan. Hambatan tersebut umumnya berkaitan dengan kompleksitas materi muatan ranperda dan penyesuaian jadwal kegiatan anggota dewan menjelang akhir masa jabatan.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Idris Sadik yang menyatakan:

“Kalau semangat tidak kendor. Tetap semangat menyelesaikan tugas masing-masing. Ada memang yang agak lambat, tapi itu bukan karena semangat turun, hanya karena pembahasannya memang panjang.”<sup>55</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara kelembagaan, motivasi anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi tidak mengalami penurunan yang signifikan. Namun demikian, Ismail Jafar menambahkan bahwa pada tahun terakhir masa jabatan, terdapat kendala teknis yang cukup memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi:

“Memang ada kendala sebenarnya ditahun terakhir karena sibuk mi orang, jarangmi kekantor. Pada saat yang sama kita diburuh waktu untuk meyelesaikan perda yang sudah kita dorong. Sementara Ketika mau terpilihkan harus ada di dapilnya, kampanye dan sebagainya. Konsekuensinya yah itu karena kita diburuh waktu yang sudah ditetapkan tadi. Ada pasti yang tidak maksimal, tidak terlalu di bahasmi. Langsung

---

<sup>55</sup> ibid

diparipurnakan karena susah kourum, karena di DPRD itu hitungannya kourum itu harus. Itumi kendala di tahun terakhir.”<sup>56</sup>

Pernyataan ini menggambarkan bahwa dinamika politik menjelang akhir masa jabatan menjadi faktor yang memengaruhi intensitas kehadiran anggota dewan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah. Aktivitas politik di daerah pemilihan (dapil) sering kali membuat agenda pembahasan di DPRD mengalami keterlambatan atau bahkan percepatan yang tidak sepenuhnya optimal.

Lebih lanjut, Idris Sadik juga menegaskan bahwa kendala dalam penyelesaian beberapa rancangan peraturan daerah bukan disebabkan oleh penurunan fokus atau motivasi anggota DPRD, melainkan oleh kerumitan substansi materi yang dibahas:

“Ada satu perda yang melewati tahun karena pembahasannya Panjang bukan karena tidak fokus tapi karena substansinya rumit.”<sup>57</sup>

Dengan demikian, pelaksanaan fungsi legislasi dalam konteks pembentukan peraturan daerah di masa *lame duck* masih menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian tugas, meskipun dihadapkan pada keterbatasan waktu, kehadiran anggota, dan kompleksitas substansi rancangan peraturan daerah yang dibahas.

Dari kutipan tersebut terlihat bahwa keterbatasan waktu lebih dipengaruhi oleh substansi rancangan peraturan daerah dan kebutuhan harmonisasi dengan

---

<sup>56</sup> Ismail Jafar, Bapemperda DPRD Kab Enrekang Periode 2019-2024, wawancara di Kab. Enrekang, tanggal 02 Oktober 2025

<sup>57</sup> Muh Idris Sadik, S.Sos., M.M, Ketua DPRD Kab Enrekang Periode 2019-2024, wawancara di Kab. Enrekang, tanggal 13 Oktober 2025

peraturan yang lebih tinggi, bukan akibat penurunan motivasi anggota DPRD karena masa jabatan hampir berakhir.

Dengan demikian, meskipun terdapat tantangan dalam manajemen waktu, DPRD Kabupaten Enrekang periode 2019–2024 tetap mampu menjaga semangat legislasi dan menyelesaikan sebagian besar ranperda sesuai target tahunan Propemperda. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi relatif proporsional terhadap keterbatasan waktu yang tersedia, sekaligus mencerminkan upaya DPRD untuk menyeimbangkan efisiensi waktu dengan kualitas materi peraturan.

### **c. Tenaga Ahli**

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD tidak hanya menekankan aspek anggaran dan waktu, tetapi juga membutuhkan tenaga ahli yang kompeten. Tenaga ahli berperan penting untuk memastikan setiap tahapan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Tanpa tenaga ahli yang memadai, proses legislasi berisiko menghasilkan peraturan daerah yang kurang proporsional, tidak tepat sasaran, atau bahkan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara, Idris Sadik menyampaikan:

“Untuk menyusun ranperda dibutuhkan orang yang paham mekanismenya. Karena anggota DPRD latar belakangnya berbeda-beda, harus ada pelatihan.”<sup>58</sup>

Pernyataan ini menegaskan bahwa DPRD membutuhkan tenaga yang menguasai mekanisme legislasi agar setiap tahap penyusunan dan pembahasan peraturan daerah berjalan efektif. Idris Sadik menjelaskan lebih lanjut:

“Memang harus butuh keahlian. Nah kalau tanggapan apakah DPRD selama periode 2019–2024 ada yang memang ahli ada yang tidak. Karena memang background DPRD itu bermacam-macam. Ada dari politik, ada dari pengusaha, ada dari pendidikan, dan bahkan ada dari tamatan SMA, sehingga memang dibutuhkan pemahaman yang melalui pelatihan atau melalui pengkaderan di partai masing-masing. Karena dari background yang berbeda-beda, pemahaman dan kompetensi mengenai anggota DPRD dalam membahas ranperda pasti berbeda-beda. Ada yang masuk substansi, ada yang hanya nyeloteh saja, ada yang fokus ke materi. Untuk pelatihan ada namanya orientasi DPRD tapi maksud saya sebelum masuk anggota, partai harus membekali itu.”<sup>59</sup>

Dari kutipan tersebut terlihat bahwa keberagaman latar belakang anggota DPRD memunculkan perbedaan kemampuan dalam memahami substansi rancangan peraturan daerah. Sebagian anggota fokus pada materi dan substansi hukum, sementara yang lain mungkin lebih banyak memberikan masukan umum. Oleh karena itu, tenaga ahli dan orientasi sebelum menjabat menjadi sangat penting untuk memastikan setiap anggota memiliki pemahaman dasar tentang proses legislasi.

---

<sup>58</sup> ibid

<sup>59</sup> ibid

Selain itu, keterlibatan tenaga ahli dari biro hukum, pemerintah daerah, maupun pihak eksternal seperti akademisi dan konsultan hukum turut memperkuat kualitas pembahasan. Tenaga ahli ini berperan dalam menyusun naskah akademik, menelaah kesesuaian substansi ranperda dengan peraturan yang lebih tinggi, serta memberikan saran teknis terkait implementasi peraturan daerah. Dengan demikian, keberadaan tenaga ahli menjadi faktor kunci agar DPRD dapat menjalankan fungsi legislasi secara efektif dan proporsional.

**d. Koordinasi Lintas Pihak**

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD tidak dapat berjalan secara efektif jika dilakukan secara sendiri tanpa melibatkan pihak-pihak terkait. Di Kabupaten Enrekang, setiap rancangan peraturan daerah (Ranperda) melalui serangkaian proses koordinasi yang melibatkan berbagai pihak, baik internal DPRD maupun pihak eksternal, untuk memastikan bahwa substansi regulasi relevan, sah secara hukum, dan dapat diterapkan dengan baik. Koordinasi ini dimulai sejak tahap awal penyusunan rancangan peraturan daerah, bahkan sebelum pembahasan formal di DPRD dilakukan.

Secara internal, DPRD melakukan koordinasi melalui Bapemperda, pimpinan dewan, dan alat kelengkapan komisi. Forum koordinasi ini penting untuk menyelaraskan pandangan setiap anggota DPRD, membahas substansi rancangan peraturan daerah secara detail, serta menetapkan prioritas yang akan dimasukkan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah

(Propemperda) tahunan. Dengan adanya koordinasi internal, DPRD dapat memastikan bahwa seluruh anggota sepakat dengan substansi peraturan daerah dan proses pembahasan dapat berjalan lancar.

Selain koordinasi internal, DPRD juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah merupakan pihak yang akan melaksanakan peraturan nantinya, sehingga masukan mereka sangat penting agar aturan yang disusun dapat diterapkan secara praktis dan sesuai kebutuhan daerah. Tidak hanya itu, rancangan peraturan daerah juga dikonsultasikan ke Biro Hukum Provinsi untuk memastikan kesesuaian teknis dan hukum, kemudian diharmonisasikan di Kementerian Hukum dan HAM agar tidak bertentangan dengan peraturan nasional. Syamsul Iwan menjelaskan mekanisme ini:

“Setelah penetapan judul, harus konsultasi ke biro hukum provinsi, lalu harmonisasi di Kemenkumham... itu bentuk koordinasi.”<sup>60</sup>

Selain biro hukum provinsi dan Kemenkumham, DPRD kadang juga mengundang pihak eksternal lainnya, seperti akademisi, konsultan hukum, maupun dinas teknis, untuk memberikan masukan substantif terkait rancangan peraturan daerah tertentu. Misalnya, ranperda tentang penataan pasar atau pelayanan publik membutuhkan pandangan teknis dari dinas terkait agar peraturan tersebut praktis dan dapat diterapkan di lapangan. Keterlibatan

---

<sup>60</sup> Syamsul Iwan, S.IP., M.Si, Sekreatis DPRD Kab Enrekang, wawancara di Kantor DPRD Kab. Enrekang, tanggal 14 Oktober 2025

pihak eksternal ini menambah kualitas substansi dan legitimasi rancangan peraturan daerah yang dibahas.

Koordinasi lintas pihak menjadi kunci keberhasilan DPRD Kabupaten Enrekang periode 2019–2024 dalam menyelesaikan rancangan peraturan daerah tepat waktu, menjaga kualitas hukum, dan menghasilkan produk legislasi yang proporsional serta akuntabel. Melalui koordinasi yang sistematis dan berjenjang, DPRD dapat menyeimbangkan antara kebutuhan legislasi, keterbatasan sumber daya, dan relevansi terhadap kepentingan masyarakat, sehingga setiap peraturan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dijalankan secara efektif.

Jika dianalisis menggunakan asas proporsionalitas hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Enrekang masih berada dalam batas yang wajar dan proporsional. Asas proporsionalitas menekankan adanya keseimbangan antara kewajiban yang dibebankan kepada penyelenggara negara dengan kondisi faktual yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks masa *lame duck*, keterbatasan waktu dan sumber daya merupakan situasi yang tidak dapat dihindari, namun tidak serta-merta menghilangkan kewajiban utama DPRD untuk tetap menjalankan fungsi legislasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Enrekang tetap menghasilkan dan menetapkan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya, sehingga kewajiban legislasi baik secara formal maupun

substantif tetap terpenuhi. Hal ini menegaskan bahwa DPRD masih menjalankan fungsi legislasinya hingga akhir masa jabatan. Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi legislasi pada masa *lame duck* belum berjalan secara efektif, yang tercermin dari menurunnya intensitas pembahasan, keterbatasan kehadiran anggota dalam beberapa rapat, serta proses legislasi yang cenderung berlangsung lebih lambat dibandingkan periode normal.

Dengan demikian, kondisi tersebut lebih tepat dipahami sebagai bentuk penurunan efektivitas kinerja pada masa *lame duck*, bukan sebagai kegagalan atau pelanggaran terhadap asas proporsionalitas hukum. DPRD Kabupaten Enrekang tetap melaksanakan kewajiban legislasinya secara seimbang dengan kondisi aktual yang dihadapi, sehingga asas proporsionalitas hukum tetap terpenuhi, meskipun pelaksanaannya belum optimal dari aspek efektivitas.

### **C. Akuntabilitas Hukum DPRD Kabupaten Enrekang di masa *Lame Duck* Periode 2019-2024**

Akuntabilitas hukum merupakan prinsip penting dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. Konsep ini menekankan bahwa setiap tindakan, keputusan, dan produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara formal terhadap ketentuan perundang-undangan maupun secara moral kepada masyarakat.

Akuntabilitas Lembaga DPRD pada masa *lume duck* tetap melekat penuh dan tidak boleh terpengaruh oleh berakhirnya masa jabatan. Walaupun terdapat potensi penurunan motivasi pada Tingkat individu, secara kelembagaan DPRD tetap fituntut untuk menjalankan fungsi legislasi secara legal, professional, dan etis hingga akhir periode masa jabatan.

**a. Akuntabilitas**

Akuntabilitas dalam konteks fungsi legislasi DPRD Kabupaten Enrekang menekankan kemampuan lembaga dan anggotanya untuk bertanggung jawab atas seluruh proses penyusunan, pembahasan, dan persetujuan rancangan peraturan daerah (Ranperda). Aspek ini mencakup keterbukaan terhadap prosedur hukum, kepatuhan terhadap mekanisme yang berlaku, serta tanggung jawab moral dan politik terhadap masyarakat sebagai konstituen. Prinsip akuntabilitas menjadi sangat penting, khususnya pada masa *lame duck*, di mana anggota DPRD berada pada akhir periode jabatan dan potensi gangguan fokus atau prioritas pribadi dapat muncul.

Berdasarkan hasil wawancara, DPRD Kabupaten Enrekang tetap menunjukkan pelaksanaan legislasi yang akuntabel. Idris Sadik menjelaskan:

“Selama ini tetap berjalan semua dan mampu menyelesaikan ranperda baik dari pemerintah maupun DPRD.”<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Muh Idris Sadik, S.Sos., M.M, Ketua DPRD Kab Enrekang Periode 2019-2024, wawancara di Kab. Enrekang, tanggal 13 Oktober 2025

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan proses penyelesaian ranperda memperlihatkan konsistensi DPRD dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sampai akhir periode. Hal ini menandakan bahwa struktur organisasi, alat kelengkapan, serta mekanisme kerja tetap berjalan walaupun beberapa anggota mungkin mengalami penurunan motivasi individu dalam masa *lame duck*.

Pada masa *lame duck*, penurunan motivasi biasanya muncul, namun pernyataan narasumber menunjukkan bahwa di Enrekang anggota masih memiliki komitmen personal untuk menyelesaikan tugas hingga akhir jabatan. Meskipun ada dinamika internal, DPRD tetap mempertahankan tanggung jawab kelembagaan dengan menyelesaikan seluruh agenda legislasi. Idris Sadik menambahkan:

“Tetap konsisten dalam menyusun ranperda bersama eksekutif dan tetap berkonsultasi bersama akademisi dalam bagaimana merencanakan sebuah program ranperda. Sehingga betul-betul di dalam mendiskusikan punya warna dan lebih berkualitas.”<sup>62</sup>

Hal ini menegaskan bahwa akuntabilitas DPRD tidak hanya terkait penyelesaian formal rancangan peraturan, tetapi juga menjaga kualitas pembahasan agar setiap regulasi yang dihasilkan relevan dan berdampak positif bagi masyarakat.

---

<sup>62</sup> ibid

Namun, praktik akuntabilitas di masa *Lame Duck* juga menghadapi tantangan, terutama ketika perhatian anggota terbagi dengan kepentingan pribadi atau kegiatan politik. Ismail Jafar menyoroti hal ini:

“Ada pasti yang tidak maksimal karena sibuk kampanye. Terbagi tanggung jawab antara pribadi dan lembaga.”<sup>63</sup>

Kutipan ini memperlihatkan realitas bahwa meskipun anggota DPRD berkomitmen terhadap tugas lembaga, dinamika pribadi dan eksternal dapat memengaruhi efektivitas kinerja individu. Meskipun demikian, secara kelembagaan, DPRD tetap berupaya menjaga prinsip akuntabilitas, memastikan sebagian besar agenda legislasi dapat diselesaikan dengan baik, dan mempertahankan integritas proses legislasi.

Sebagian anggota DPRD mengalami penurunan akuntabilitas individu karena lebih fokus pada kampanye atau kepentingan pribadi. Tanggung jawab mereka terpecah antara kewajiban formal sebagai anggota DPRD dan kepentingan politiknya. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas individu tidak selalu konsisten dan sangat bergantung pada komitmen personal untuk tetap menjalankan tugas legislatif sampai akhir masa jabatan.

#### **b. Responsibilitas**

Responsibilitas dalam konteks legislasi DPRD Kabupaten Enrekang mengacu pada kemampuan anggota DPRD untuk menjalankan tugasnya sesuai ketentuan, mempertanggungjawabkan keputusan, dan mematuhi

---

<sup>63</sup> Ismail Jafar, Bapemperda DPRD Kab Enrekang Periode 2019-2024, wawancara di Kab. Enrekang, tanggal 02 Oktober 2025

norma-norma kelembagaan. Konsep ini mencakup aspek moral, profesional, dan formal yang menjadi landasan bagi anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, terutama pada masa *Lame Duck* di mana perhatian anggota dapat terbagi antara kepentingan pribadi dan lembaga.

Responsibilitas menekankan pelaksanaan kewajiban secara benar, baik secara prosedural maupun moral, sehingga menjadi prasyarat bagi tercapainya akuntabilitas. Responsibilitas mencakup kepatuhan anggota terhadap kode etik, tata tertib rapat, dan kewajiban untuk hadir serta aktif dalam setiap forum legislasi.

Berdasarkan wawancara, pengawasan dan penerapan tanggung jawab anggota DPRD tercermin melalui kepatuhan terhadap kode etik dan tata tertib rapat. Idris Sadik menegaskan:

“Kalau bicara tentang kode etik aturannya adalah sanksi diberikan jika tidak mengikuti rapat paripurna 6 kali berturut-turut. Nah kalau hanya rapat-rapat biasa tidak hadir, itu persoalan moral saja.”<sup>64</sup>

Pernyataan ini menunjukkan bahwa DPRD memiliki mekanisme formal untuk memastikan anggota bertanggung jawab dalam forum resmi, seperti rapat paripurna, sekaligus menekankan aspek moral ketika ketidakhadiran terjadi pada rapat biasa. Mekanisme ini menjadi instrumen penting bagi DPRD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan fungsi legislasi, bahkan saat

---

<sup>64</sup> Muh Idris Sadik, S.Sos., M.M, Ketua DPRD Kab Enrekang Periode 2019-2024, wawancara di Kab. Enrekang, tanggal 13 Oktober 2025

anggota menghadapi tekanan atau agenda politik pribadi. Selain itu, Hasrullah menambahkan:

“Saran saya tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan. Tapi kan itu 2 bulan masa tenggangnya karena ada pimpinan sementara, berjalan dengan maksimal karena ada pimpinan sementara.”<sup>65</sup>

Kutipan ini menegaskan bahwa keberadaan pimpinan sementara dan acuan pada peraturan perundang-undangan membantu menjaga tanggung jawab anggota DPRD, sehingga proses legislasi tetap berjalan meskipun terdapat dinamika internal pada masa transisi. Dengan kata lain, responsibilitas di sini tidak hanya terbatas pada kepatuhan formal, tetapi juga pada kesadaran moral dan profesional anggota dalam menjalankan tugas kelembagaan.

Dengan demikian, responsibilitas menjadi fondasi bagi akuntabilitas hukum DPRD, karena tanpa pelaksanaan kewajiban yang konsisten dan kesadaran moral anggota, kemampuan DPRD untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan produk hukumnya kepada masyarakat akan terganggu. Kombinasi akuntabilitas dan responsibilitas ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana DPRD Kabupaten Enrekang menjaga integritas, kualitas, dan legitimasi proses legislasi, meskipun berada pada masa *Lame Duck* periode 2019–2024.

---

<sup>65</sup> Hasrullah, Perancang Peraturan Perundang-Undangan ahli muda, wawancara di Kantor DPRD Kab. Enrekang, tanggal 14 Oktober 2025

Berdasarkan teori akuntabilitas hukum yang dikemukakan oleh Stoker, menegaskan bahwa setiap pejabat publik wajib mempertanggungjawabkan seluruh, tindakan, kewenangan, dan penggunaan waktu selama masa jabatannya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Enrekang pada masa *lame duck* tetap mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsi legislasi melalui mekanisme formal, seperti rapat paripurna, pembahasan bersama pemerintah daerah, serta penetapan produk hukum daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Enrekang tetap mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsi legislasinya melalui mekanisme kelembagaan, seperti rapat paripurna, dokumentasi pembahasan, serta penetapan produk hukum daerah. Meskipun terdapat kendala moral berupa ketidakhadiran sebagian anggota dalam rapat non-paripurna, hal tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab kelembagaan DPRD secara keseluruhan.

Dengan demikian, pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Enrekang pada masa *lame duck* masih mencerminkan prinsip akuntabilitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Stoker, karena kewenangan tetap dijalankan dan dapat dipertanggungjawabkan hingga akhir masa jabatan.

Untuk melengkapi analisis tersebut, penilaian terhadap pelaksanaan fungsi legislasi tidak hanya dilihat dari aspek hukum positif dan mekanisme kelembagaan, tetapi juga dari sudut pandang nilai dan tanggung jawab moral

dalam menjalankan kewenangan publik. Dalam konteks ini, perspektif fiqh siyasah, khususnya siyasah tasyri'iyah, digunakan sebagai pendekatan tambahan untuk menilai pelaksanaan kewenangan legislasi sebagai bentuk amanah jabatan.

Dalam kajian Fiqh Siyasah istilah *al-sulṭah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan dalam pemerintahan Islam yang berkaitan dengan pembentukan hukum, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfiẓiyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulṭah al-qadā'iyah*).<sup>66</sup> Kewenangan legislasi dalam perspektif ini dimaknai sebagai kewenangan untuk menetapkan aturan yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam demi mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam pandangan ini, kewenangan legislasi dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab hingga akhir masa jabatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan kehadiran sebagian anggota DPRD akibat aktivitas politik menjelang Pemilu 2024, secara kelembagaan DPRD Kabupaten Enrekang tetap menjalankan fungsi legislasi hingga akhir periode. Hal ini tercermin dari tetap berlangsungnya pembahasan dan penyelesaian ranperda bersama pemerintah daerah.

Prinsip tersebut sejalan dengan hadis yang menyatakan bahwa:

---

<sup>66</sup> La Samsu, 2017, 'Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiẓiyyah, Al-Sulṭah Al-Qadā'iyah', *Dalam Jurnal Lahkim*, 13.1, H. 77

لَكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>67</sup>

Hadis ini mempertegas bahwa tanggung jawab anggota DPRD tidak gugur meskipun berada pada masa transisi jabatan. Oleh karena itu, dalam perspektif *siyasaḥ tasyri’iyyah*, pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Enrekang pada masa *lame duck* tetap harus dijalankan secara sungguh-sungguh, transparan, tidak tergesa-gesa, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Dengan demikian, akuntabilitas hukum DPRD pada masa tersebut tidak hanya dinilai dari terpenuhinya prosedur formal, tetapi juga dari kesungguhan menjalankan amanah publik hingga akhir masa jabatan. Karena intinya bagaimana aturan dibuat dan dijalankan untuk kemaslahatan, bukan sekedar sah secara hukum, tapi juga adil, bertanggung jawab, dan tidak merugikan masyarakat.

<sup>67</sup> Bukhari, kitab *jumu’ah*, Bab *al-Jumu’ah fi al-Qurra wa al-Mudni*, no. 893,

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Akuntabilitas Hukum Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Enrekang di Masa *Lame duck* Periode 2019-2024”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Enrekang di masa *lame duck* periode 2019–2024

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Enrekang pada masa *lame duck* tetap berjalan dalam koridor hukum dan sesuai mekanisme formal yang berlaku, meskipun dilakukan pada periode yang secara politis rawan mengalami penurunan kinerja. DPRD tetap melaksanakan setiap tahapan legislasi mulai dari prakarsa, pembahasan, hingga penetapan rancangan peraturan daerah melalui sistem yang terstruktur, seperti melalui Propemperda, koordinasi dengan Bapemperda, harmonisasi bersama Kemenkumham, serta forum paripurna sebagai tempat pengambilan keputusan tertinggi.

Komitmen lembaga legislatif masih terlihat melalui penyelesaian sejumlah peraturan daerah yang dianggap penting dan mendesak bagi masyarakat. Pada tahap prakarsa, DPRD masih aktif mengusulkan ranperda melalui reses serta aspirasi masyarakat. Pada tahap pembahasan, DPRD juga tetap melibatkan

berbagai pihak seperti pemerintah daerah, tenaga ahli, serta pihak eksternal terkait. Meskipun demikian, dinamika politik akhir masa jabatan menyebabkan beberapa rapat mengalami hambatan terutama pada aspek kehadiran anggota. Namun, hambatan tersebut tidak menghilangkan esensi pelaksanaan fungsi legislasi karena DPRD tetap berupaya memastikan pembahasan berjalan hingga menghasilkan keputusan. Dengan demikian, secara umum pelaksanaan fungsi legislasi tetap terlaksana dan menunjukkan tanggung jawab lembaga dalam menjalankan amanah legislasi sampai akhir periode jabatannya.

## 2. Pengaruh pencapaian target peraturan daerah DPRD Kabupaten Enrekang periode 2019–2024

Pencapaian target pembentukan Peraturan Daerah pada periode 2019–2024 dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan asas proporsionalitas hukum, yang menuntut keseimbangan antara kebutuhan legislasi dan sumber daya yang tersedia. Salah satu faktor utama adalah persoalan waktu. Menjelang berakhirnya masa jabatan, anggota DPRD harus membagi fokus antara tanggung jawab legislatif dan kepentingan politik menjelang pemilihan berikutnya. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya frekuensi kehadiran anggota dalam rapat-rapat penting, sehingga sering kali rapat harus ditunda karena tidak memenuhi kuorum.

Selain itu, kompleksitas substansi ranperda juga turut memengaruhi pencapaian target. Beberapa ranperda membutuhkan kajian mendalam dan harmonisasi yang memakan waktu lama, bahkan ada yang harus dilanjutkan ke tahun berikutnya karena materi muatannya memerlukan penyesuaian dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Faktor tenaga ahli juga berperan penting. Keberagaman latar belakang pendidikan dan kompetensi anggota DPRD membuat proses pembahasan sering memerlukan pendampingan tenaga ahli untuk memastikan ranperda memiliki kualitas akademik dan legal yang memadai.

Koordinasi lintas pihak, terutama dengan biro hukum provinsi dan Kemenkumham, juga menjadi bagian penting dalam penentuan keberhasilan pembentukan perda. Proses fasilitasi dan harmonisasi yang panjang terkadang membuat pembahasan ranperda melampaui batas waktu yang direncanakan.

Meskipun demikian, anggaran bukan merupakan kendala utama. Anggaran legislasi sudah melekat pada program tahunan DPRD, sehingga pelaksanaan kegiatan secara finansial tetap dapat berjalan. Kombinasi dari seluruh faktor tersebut menyebabkan beberapa ranperda tidak mencapai target atau bahkan ditarik kembali karena dinilai cukup diatur melalui peraturan Bupati.

### 3. Akuntabilitas hukum DPRD Kabupaten Enrekang di masa *lame duck* periode 2019–2024

Akuntabilitas hukum DPRD selama masa *lame duck* menunjukkan gambaran yang cukup baik, di mana DPRD tetap melaksanakan tanggung jawabnya dalam menghasilkan produk legislasi meskipun berada pada masa transisi yang rentan terhadap penurunan kinerja. DPRD masih mampu mempertanggungjawabkan setiap tahapan legislasi melalui penyusunan naskah akademik, pembahasan bersama pemerintah daerah, dan pelaksanaan rapat paripurna sebagai forum formal pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD tidak

sepenuhnya kehilangan fokus pada tugas legislasi meskipun beberapa anggota terlibat dalam aktivitas politik luar gedung.

Walaupun demikian, akuntabilitas moral anggota DPRD masih menjadi catatan penting. Beberapa hambatan seperti ketidakhadiran anggota dalam rapat komisi dan pansus menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi kinerja. Namun secara kelembagaan, DPRD tetap menjaga prinsip akuntabilitas melalui dokumentasi, koordinasi, dan pelaksanaan mekanisme formal sesuai tata tertib dan undang-undang. Tanggung jawab lembaga terlihat jelas dari upaya penyelesaian berbagai ranperda yang dianggap prioritas, meskipun kondisi politik akhir jabatan cukup dinamis.

Dengan demikian, akuntabilitas hukum DPRD Kabupaten Enrekang pada masa *lame duck* dapat dikatakan baik karena tetap menjaga keberlanjutan agenda legislasi hingga berakhirnya masa jabatan, namun tetap terdapat ruang perbaikan terutama pada aspek disiplin kehadiran dan ketepatan waktu penyelesaian pembahasan perda.

## **B. SARAN**

Berdasarkan pada hasil penelitian tentang “Akuntabilitas Hukum Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Enrekang di Masa *Lame Duck* Periode 2019–2024”, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat mendukung evaluasi dan peningkatan kualitas kinerja DPRD Kabupaten Enrekang.

Penyusunan saran ini didasarkan pada tiga rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian.

1. Terkait Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD di masa *lame duck*

DPRD perlu menetapkan standar kinerja akhir masa jabatan, sehingga kualitas legislasi tidak terpengaruh oleh turunnya motivasi pada periode *Lame Duck*. Temuan menunjukkan bahwa semangat anggota “tidak kendor”, namun beberapa pembahasan tetap terhambat karena panjangnya materi ranperda, bukan semangat kerja.

2. Pengaruh Pencapaian Target Peraturan Daerah DPRD di masa *lame duck*

Meningkatkan pemahaman dan kapasitas anggota DPRD, terutama karena latar belakang anggota sangat beragam (pendidikan, profesi, dan pengalaman). Temuan penelitian menegaskan perlunya pelatihan dan orientasi yang lebih kuat sebelum anggota menjabat. Selain itu, peran tenaga ahli juga perlu diperkuat, khususnya dalam penyusunan naskah akademik dan pembahasan ranperda. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan tenaga ahli belum optimal, padahal kontribusinya sangat menentukan kualitas hasil legislasi serta kecepatan penyelesaian ranperda.

3. Akuntabilitas Hukum DPRD di masa *Lame duck*

Perlu Optimalisasi penerapan kode etik dan tata tertib, terutama dalam aspek kehadiran dan partisipasi aktif anggota. Hasil penelitian menyebutkan bahwa sanksi hanya berlaku untuk ketidakhadiran paripurna, sementara

ketidakaktifan pada rapat biasa masih dianggap persoalan moral saja, sehingga pengawasan moral untuk rapat biasa perlu diperkuat. Selain itu, penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja juga perlu ditingkatkan sebagai wujud akuntabilitas, terutama pada masa transisi yang rawan terjadi penurunan responsibilitas individual. Temuan memperlihatkan bahwa akuntabilitas berjalan baik, namun masih ada tantangan moral terkait kehadiran anggota.

Kesadaran moral dan profesional anggota DPRD pun perlu ditingkatkan agar perhatian tidak terbagi antara kepentingan pribadi dan tugas lembaga selama masa kampanye atau transisi. Hal ini sesuai temuan bahwa beberapa anggota mengalami penurunan fokus saat memasuki masa kampanye. Oleh karena itu, pembinaan etika politik perlu diperkuat agar akuntabilitas tetap terjaga. Disamping itu, transparansi kepada publik perlu diperluas, misalnya publikasi progres pembahasan ranperda, daftar kehadiran, dan laporan kinerja legislasi setiap kuartal, agar masyarakat dapat ikut aktif dalam mengawasi jalannya fungsi legislasi DPRD.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an, Al-Karim*

### Buku

- Abdussamad, H Zuchri, dan Sik. 2021. *Metode penelitian kualitatif* (CV. Syakir Media Press).
- Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugrah pradana. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah* (Raja Grafindo Persada).
- Arie Mangesti, Yovita, Slamet Suhartono, Gregorius Yoga Panji Asmara, Warsito. 2021. *Mengenal Audit Hukum (Legal Audit)*. ( CV. Cipta Mandiri Solusindo). Hlm. 129
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (PT RajaGrafindo Persada).
- Aip Badrujaman, Furqon. 2014. *Model Evaluasi Layanan Dasar Berorientasi Akuntabilitas* (PT Indeks).
- Berliana Irawati ,Arlin. 2023. *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*.
- Bukhari, kitab *jumu'ah*, Bab *al-Jumu'ah fi al-Qurra wa al-Mudni*, no. 893,
- Elsye, Rosmery. 2019. *Modul Mata Kuliah Legislasi*. (Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Gunawan dadang, Rachmat. 2016. *PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN* (CV Pustaka Setia).
- Hasim, Hasanuddin. 2022. *Hukum Kelembagaan Negara*. Diedit oleh Syafa'at Anugrah Pradana (IAIN Parepare Nusantara Press).
- Indardi, Sjamsuddin Sjamasiar. 2017. *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan* (Intrans Publishing).
- M.echols, John. 1997. *dictionary of law*. (Gramedia).
- Nasution, Abdul Fattah. 2023. *Metode penelitian kualitatif*. ed. oleh Albina Meyniar (Harfa Creative).
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodelogi penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

———. 2016. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Prenada Media).

Purba, Umar, dan Siregar. 2022. *Model Pengawasan Intern Keuangan Desa: Upaya Pencegahan Tindak Korupsi* (Merdeka Kreasi Group).

Sari, Ifit Novita, Lilla Puji Lestari, Dedy Wijaya Kusuma, Siti Mafulah, Diah Puji Nali Brata, Jauhara Dian Nurul Iffah, Asri Widiatsih, Edy Setiyo Utomo, Ifdlolul Maghfur, dan Marinda Sari Sofiyana. 2022. *Metode penelitian kualitatif*. (Unisma Press).

Syarifuddin. 2020. *Prinsip Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020*. (Kencana). Hal. 201.

Untoro, Joko, dan Tim Guru Indonesia. 2010. *Buku Pintar Pelajaran: Ringkasan Materi Dan Kumpulan Rumus Lengkap* (Penerbit Agromedia Pustaka).

Yudhi Setiawan, Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, Imam Rapii. 2017. *Hukum Administrasi dan Pemerintahan: Teori dan Praktik*. Diedit oleh Nopi Ayu Cahyani (Raja Grafindo Persada).

### **Jurnal & Skripsi**

B, Yusuf. 2022. “Analisis Pembentukan Undang-Undang Pada Masa Transisi Pasca Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum: Makassar.

Hasibuan, Mahruzar, dan Irwansyah Irwansyah. 2023. “Evaluasi implementasi periode ‘lame duck’ di Indonesia sejak kemerdekaan republik indonesia tahun 1945 hingga saat ini” *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia* Vol.9 No.2:716-721

J. Theberg, Leonard. 1980. “Law and Economic Develepment”, *Journal of International Law dan Policy*, Vol. 9, halaman 232.

Nurradian. 2024. “Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di masa transisi Lame Duck Session perspektif Masalah Mursalah dalam *jurnal etheses* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Rahardjo, Mudjia. 2010. “Triangulasi dalam penelitian kualitatif.” *Research Repository*.

Ristroph, Alice. “Proportionality as a Principle of Limited Government”, *Duke Law Journal*, Vol.55, Halaman. 75.

Samsu, La, 2017 „Al-Sulṭah Al-Tasyriyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍiyyah“, Dalam *Jurnal Lahkim*, 13.1

Stoker, Gerry. 1998. Governance as Theory: five Propositions.” *International Social Science Journal*” vol. 50 (155), halaman 17-28.

Supriyadi, Agus. 2024.” Upaya Penguatan Fungsi Legislasi DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” dalam *jurnal Bhinneka Tunggal Ika* Vol 9 (halaman 119).

### Website

Azzem Marhendra, 2021. “Lame Duck”, Isu yang Tertinggal dari Diskursus Pemilu”, <https://www.kompas.id/artikel/lame-duck-isu-yang-tertinggal-dari-diskursus-pemilu>. diakses tanggal 18 Januari 2025 pukul 13.23

Dewan Perwakilan Rakyat daerah. 2014. [P2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Dewan\\_Perwakilan\\_Rakyat\\_Daerah](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah). diakses pada tanggal 15 Januari 2025 pukul 18.50

Ellen Gutoskey. 2020. “Dari Mana Istilah Bebek Pincang Berasal?”, <https://www.mentalfloss.com/article/636021/lame-duck-definition-and-origin>. diakses tanggal 18 Januari 2025 pukul 13.40

Karim, Ijar. 2024. Apakah Itu Lame Duck? Istilah Bebek Lumpuh yang Terdengar di Masa Akhir Jabatan Jokowi [tempo.co](https://tempo.co). diakses tanggal 19 Januari 2025 pukul 20.17

Lubis. 2019. Penetapan 30 Nama Anggota DPRD Kabupaten Enrekang, <https://enrekangkab.go.id/news/penetapan-30-nama-anggota-dprd-kabupaten-enrekang>. diakses tanggal 09 Desember 2025 pukul 18.30

Ramadhan, Fahmi. 2021. “Apakah Praktik Lame Duck Session Dikenal di Parlemen Indonesia?”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-praktik-ilame-duck-session-i-dikenal-di-parlemen-indonesia>. Diakses tanggal 23 Januari 2025 pukul 19.20

Ulum, Wizdan. 2025. Asas Proporsionalitas Hukum dalam Penegakan Hukum, <https://share.google/S47PSIcvfegWYoOcC>, diakses 10 Desember 2025 pukul 22.48

### Undang-Undang

Republik Indonesia. 2014. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1. Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| <b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b><br><b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b><br><b>FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM</b>                                                                                                                                      |                                                           |
| <small>Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404<br/>PO Box 909 Parepare 9110, website : <a href="http://www.iainpare.ac.id">www.iainpare.ac.id</a> email: <a href="mailto:mail.iainpare.ac.id">mail.iainpare.ac.id</a></small> |                                                           |
| Nomor : B-2122/In.39/FSIH.02/PP.00.9/09/2025 .                                                                                                                                                                                                                                  | 18 September 2025                                         |
| Sifat : Biasa                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |
| Lampiran : -                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |
| H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |
| <br>Yth. BUPATI ENREKANG<br>Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>di<br>KAB. ENREKANG                                                                                                                                                            |                                                           |
| Assalamu Alaikum Wr. Wb.                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |
| Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :                                                                                                                                                                                                   |                                                           |
| Nama :                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANDRIANI                                                  |
| Tempat/Tgl. Lahir :                                                                                                                                                                                                                                                             | CAKKE MAROANGIN, 04 Juni 2003                             |
| NIM :                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2120203874235052                                          |
| Fakultas / Program Studi :                                                                                                                                                                                                                                                      | Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah) |
| Semester :                                                                                                                                                                                                                                                                      | IX (Sembilan)                                             |
| Alamat :                                                                                                                                                                                                                                                                        | JLN PAHLAWAN NO 15                                        |
| Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. ENREKANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :                                                                                                                                                                   |                                                           |
| AKUNTABILITAS HUKUM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN ENREKANG DI MASA LAME DUCK PERIODE 2019-2024                                                                                                                                                                    |                                                           |
| Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 22 September 2025 sampai dengan tanggal 03 November 2025.                                                                                                                                                                  |                                                           |
| Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.                                                                                                                                                                                     |                                                           |
| Wassalamu Alaikum Wr. Wb.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
|                                                                                                                                                                                              |                                                           |
| Dekan,<br>Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.<br>NIP 197609012006042001                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |

Lampiran 2. Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079*

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**Nomor: 73.16/1653/DPMTSP/ENR/IP/X/2025**

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

**ANDRIANI**

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Nomor Induk Mahasiswa | : 2120203874235052                     |
| Program Studi         | : HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)           |
| Lembaga               | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE |
| Pekerjaan Peneliti    | : MAHASISWI                            |
| Alamat Peneliti       | : JL PAHLAWAN NO 15 CAKKE              |
| Lokasi Penelitian     | : DPRD KABUPATEN ENREKANG              |
| Anggota/Pengikut      | :                                      |

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **MENYUSUN SKRIPSI** dengan Judul :

**AKUNTABILITAS HUKUM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN ENREKANG DI MASA LAME DUCK PERIODE 2019-2024**

Lamanya Penelitian : **2025-09-22 s/d 2025-11-03**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Enrekang  
**02/10/2025 09:30:51**  
KEPALA DINAS,



**Dr. Ir. CHAIDAR BULU ST.MT**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat meneliti
4. Mahasiswa ybs.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b><br><b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b><br><b>FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM</b><br>Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307 |
|                                                                                   | <b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</b>                                                                                                                                                               |

Nama Mahasiswa : Andriani  
NIM : 2120203874235052  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul : Akuntabilitas Hukum Pelaksanaan Fungsi Legislasi  
DPRD Kabupaten Enrekang di masa *Lame Duck*  
Periode 2019-2024

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara terhadap Ketua DPRD Kabupaten Enrekang Periode 2019-2024**

1. Bagaimana mekanisme perancangan perda Kabupaten Enrekang periode 2019–2024?
2. Menjelang akhir masa jabatan, apakah terdapat perubahan semangat kerja atau fokus DPRD saat masa jabatan hampir berakhir?
3. Bagaimana Bapak menilai kompetensi/keahlian anggota DPRD dalam menyusun dan membahas Ranperda hingga akhir masa jabatan?

4. Apa langkah yang dilakukan agar fungsi legislasi tetap efektif dan akuntabel hingga masa jabatan berakhir?

**Wawancara terhadap Sekretaris Dewan Periode 2019-2024**

1. Apa saja perda yang berhasil disahkan selama masa jabatan 2019–2024 dan Apakah ada rancangan perda yang tertunda atau tidak rampung disahkan selama masa akhir masa jabatan?
2. Dalam masa akhir jabatan DPRD, apakah sekretariat mengalami kesulitan dalam menyiapkan atau memfasilitasi rancangan perda?
3. Apa saran Bapak/Ibu agar fungsi legislasi DPRD tetap optimal meskipun berada dalam masa akhir jabatan anggota dewan?
4. Bagaimana sekretariat mendukung efektivitas dan akuntabilitas DPRD dalam menyusun perda di masa akhir jabatan?

**Wawancara terhadap anggota DPRD Kabupaten Enrekang Periode 2019-2024**

1. Bagaimana Bapak/Ibu melihat pelaksanaan fungsi legislasi DPRD selama masa jabatan 2019–2024, terutama di akhir masa jabatan?
2. Apakah ada tekanan politik atau keterbatasan waktu, yang memengaruhi pembuatan legislasi di masa akhir jabatan?
3. Bagaimana Bapak/Ibu menilai kemampuan atau keahlian DPRD dalam menyusun Ranperda pada masa *lame duck*?
4. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara menjaga agar legislasi tetap akuntabel dan sesuai kebutuhan masyarakat meskipun berada di akhir masa jabatan?

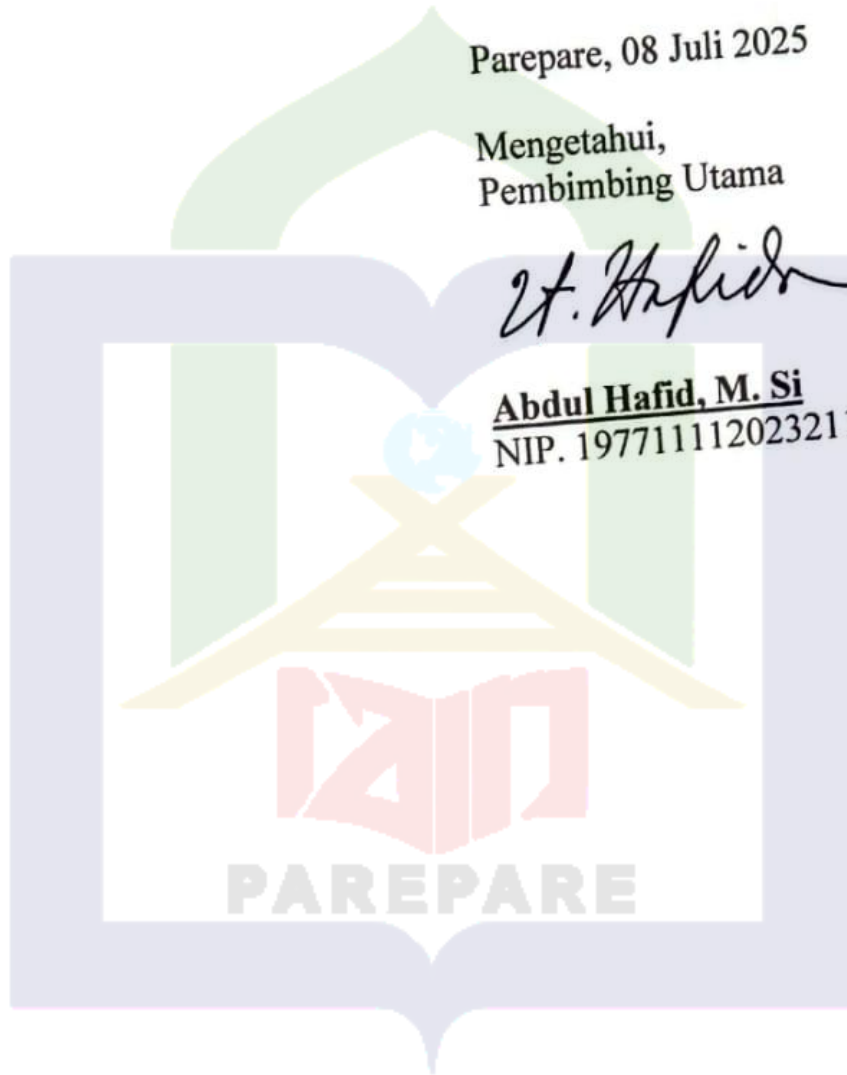
5. Bagaimana Bapak/Ibu menilai pelaksanaan fungsi legislasi selama periode 2019–2024, terutama menjelang akhir masa jabatan?

Parepare, 08 Juli 2025

Mengetahui,  
Pembimbing Utama



**Abdul Hafid, M. Si**  
NIP. 197711112023211008



Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kantor DPRD  
Kabupaten Enrekang

 **PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**  
**SEKRETARIAT DPRD**  
ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN NO.03 ENREKANG  
TELP. 0420-21384

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 110/590/DPRD/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : Syamsul Iwan, S.Ip, M.Si

NIP : 19700319 199101 1 002

Jabatan : Plt. Sekertaris DPRD

Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I, IV/b

Dengan ini menyatakan bahwa :

2. N a m a : Andriani

Tempat Tanggal Lahir : Cakke Maroangin, 04 Juni 2003

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jln Pahlawan, Maroangin

Benar-benar telah melakukan penelitian pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " **Akuntabilitas Hukum Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Enrekang di masa Lambe Duck Periode 2019-2024**" Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 14 Oktober 2025  
Sekertaris Dewan,

  
Syamsul Iwan, S.Ip, M.Si  
19700319 199101 1 002

## Lampiran 5. Surat Keterangan wawancara

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Idris Sadit, S.Sos, M.M

Tempat/tanggal Lahir : Maracangin, 13 Maret 1969

Agama : Islam

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Enrekang

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Enrekang periode 2019-2024

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Andriani yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Akuntabilitas Hukum Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Enrekang di masa lame duck Periode 2019-2024".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 13 Oktober 2025  
Yang bersangkutan

  
(Muh. Idris Sadit, S.Sos, M.M)

**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYAMSUL IWAN, S-IP, M.Si

Tempat/tanggal Lahir : Enrekang, 19 Maret 1970

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS

Jabatan : Pdt. Sekretaris DPRD Kab. Enrekang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Andriani yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Akuntabilitas Hukum Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Enrekang di masa *lame duck* Periode 2019-2024".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 14 Oktober 2025

Yang bersangkutan

  
SYAMSUL IWAN, S-IP, M.Si

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ismail Jafar

Tempat/tanggal Lahir : Kaluppi, 02 Februari 1977

Agama : Islam

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Enrekang periode 2019-2024

Jabatan : Ketua Bapemperda periode 2019-2024

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Andriani yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Akuntabilitas Hukum Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Enrekang di masa lame duck Periode 2019-2024".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 02 Oktober 2025

Yang bersangkutan

(.....)  
Ismail Jafar

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasrullah  
Tempat/tanggal Lahir : Maroangin, 30 Januari 1979  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS  
Jabatan : Jp perancang peraturan perundang-undangan ahli muda

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Andriani yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Akuntabilitas Hukum Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Enrekang di masa *lame duck* Periode 2019-2024".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 19 Oktober 2025

Yang bersangkutan

(Hasrullah.....)

## Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Idris Sadik, S.Sos., M.M, selaku Ketua DPRD Kabupaten Enrekang periode 2019-2024



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Syamsul Iwan, S.IP., M.Si, selaku Plt. Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Enrekang



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Ismail Jafar, selaku Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Enrekang periode 2019-2024



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Hasrullah, selaku Jf Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda.

## BIODATA PENULIS



**Andriani**, lahir pada 04 Juni 2003 di Maroangin, Anak pertama dari pasangan Bapak ALM Hamzah dan Ibu Darna. Alamat Rumah di Jalan Pahlawan, Desa Botto Mallangga, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang.

Penulis memulai pendidikan pendidikan dasar di SDN 151 Kadappe dan lulus pada tahun 2015, melanjutkan pendidikan di MTsN 3 Enrekang dan menyelesaikannya pada tahun 2018. Kemudian selanjutnya pendidikan pada tingkat sekolah menengah atas di SMKN 3 Enrekang dengan jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ) lulus

pada tahun 2021. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi pada program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI), Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Selama menempuh Pendidikan tinggi, penulis mengikuti kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar serta melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penulis menyampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, motivasi, serta inspirasi kepada penulis selama proses penyusunan karya ilmiah ini, sehingga skripsi yang berjudul “Akuntabilitas Hukum Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Enrekang di ssmasa *Lame duck* Periode 2019-2024” dapat terselesaikan dengan baik.